

**PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 KE IV TENTANG  
PERLINDUNGAN SIPIL DALAM SENGKETA WILAYAH KASHMIR  
2010-2014**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Donna Exsanti Charinda**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## ABSTRAK

### PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 KE IV TENTANG PERLINDUNGAN SIPIL DALAM SENGGKETA WILAYAH KASHMIR 2010-2014

Oleh

**DONNA EXSANTI CHARINDA**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV dalam sengketa wilayah Kashmir. Konvensi Jenewa 1949 ke IV merupakan Konvensi yang mengatur ketentuan perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik. India dan Pakistan merupakan kedua negara yang sama-sama meratifikasi Konvensi tersebut. Tahun 2010-2014 merupakan tahun terjadinya pelanggaran perjanjian gencatan senjata *LoC*. Penelitian ini menggunakan konsep Konvensi, perlindungan sipil, dan Liberalisme Institusionalisme. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam terjemahan Konvensi Jenewa 1949, *Indo-Pak Conflict Monitor 2010-2014*, jurnal penelitian, situs web resmi, dan sumber berita. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan masih terdapat banyak pelanggaran yakni pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 15, pasal 17, pasal 26, pasal 27, pasal 31, pasal 69, pasal 146, dan pasal 147 Konvensi Jenewa 1949 ke IV dalam sengketa wilayah Kashmir tahun 2010-2014. Pelanggaran ini terjadi bersama dengan pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Pelanggaran tersebut belum pernah mendapatkan sanksi karena hal tersebut bergantung pada keputusan pemerintah masing-masing negara. Dapat disimpulkan bahwa kedua negara menganggap kepentingan untuk memiliki Kashmir sebagai wilayahnya lebih krusial dibandingkan kepentingan untuk mengikuti aturan-aturan dalam Konvensi Jenewa 1949 ke IV.

**KATA KUNCI: Konvensi Jenewa 1949, Kashmir, LoC, perlindungan sipil, Liberalisme Institusionalisme.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE IV GENEVA CONVENTION 1949 CONCERNING CIVIL PROTECTION IN KASHMIR REGION DISPUTES 2010-2014**

**By**

**DONNA EXSANTI CHARINDA**

This research aims to describe the implementation of the IV Geneva Convention 1949 on Kashmir region dispute. The IV Geneva Convention 1949 is a Convention that regulates the provisions for the protection of civil society in conflict situations. India and Pakistan are the two countries that have both ratified the Convention. The year 2010-2014 were the year of violations of the LoC ceasefire agreement. This research uses the concept of Convention, civil protection, and Institutionalism Liberalism. The researcher used a qualitative approach research method with the types of secondary data sources obtained from the International Committee of the Red Cross (ICRC) report in the Geneva Conventions of 1949, Indo-Pak Conflict Monitor 2010-2014, research journals, official websites, and news sources. Based on the results of the research, it was founded that there were still many violations from Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 15, Article 17, Article 26, Article 27, Article 31, Article 69, Article 146, and Article 147 of The IV Geneva Convention 1949 in the Kashmir territorial dispute on 2010-2014. This violation occurred together with violations of the ceasefire agreement. The violation has never been sanctioned because it depends on the decisions of each country's government. It can be concluded that the two countries consider the importance of having Kashmir as their territory more crucial than the importance of following the rules in the IV Geneva Convention of 1949.

**KEYWORDS: Geneva Convention 1949, Kashmir, LoC, civil protection, Institutionalism Liberalism.**

**PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 KE IV TENTANG  
PERLINDUNGAN SIPIL DALAM SENGKETA WILAYAH KASHMIR  
2010-2014**

**Oleh**

**DONNA EXSANTI CHARINDA**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2019**

Judul Skripsi : **PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 KE  
IV TENTANG PERLINDUNGAN SIPIL  
DALAM SENGKETA WILAYAH  
KASHMIR 2010-2014**

Nama Mahasiswa : **DONNA EXSANTI CHARINDA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516071083

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



*Wahyu*

**Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**

NIP 19780328 200812 2 002

*Astiwi*

**Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**

NIK 231601910502201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

*Ari Darmastuti*


**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

NIP 19600416 198603 2 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



**Sekretaris : Astiwi Inayah S.IP., M.A.**



**Penguji : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**




**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Sparief Makhya, M.Si.**

**NIP 19590803 198603 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Juli 2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juli 2019  
Yang membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
6604EAF888304629  
6000  
ERAN BISURUPIAH  
Donna Exsanti Charinda  
NPM 1516071083

## Riwayat Hidup



Penulis bernama Donna Exsanti Charinda. Lahir di Bandar Lampung, 06 Februari 1997 dari pasangan yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT yakni bapak Junaidi dan ibu Indah Sri Muspita. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Empat pasang anak yang luar biasa ini terdiri dari 2 perempuan ( Detha Errenne Chasandra dan Donna Exsanti Charinda ) dan 2 laki-laki ( David Erlangga Chrishandi, Dimas Errico Chadriano ).

Penulis pernah bersekolah di TK Aisyah Kedaton dan lulus pada tahun 2002, pada tahun 2002-2008 di SD Al-Azhar I Bandar Lampung, pada tahun 2008-2011 di SMP Negeri 23 Bandar Lampung, pada tahun 2011-2014 di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Universitas Lampung, program S1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis juga aktif dalam belajar dan mengajar bahasa Jepang di Japan Interstudy Center cabang Lampung. Penulis juga aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan berbasis bahasa Jepang. Pada tahun 2018, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Mataram Baru, Desa Way Areng.



## MOTTO

*“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”*

QS. Al-Imraan: 200

*“Demí masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.”*

QS. Al-‘Ashr: 1-3

*“Balance is the only truth.”*

**( Donna Exsanti Charinda )**

*“Good or Bad, I will keep moving.”*

**( Donna Exsanti Charinda )**

## **PERSEMBAHAN**

Teriringi do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi Rasulullah Muhammad SAW, kupersembahkan skripsi ini kepada inspirasi terbesarku :

Kedua orangtuaku Bapak Junaidi dan Ibu Indah Sri Muspita yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendo'akan, dan selalu mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.

Kakakku Detha Errenne Chashandra serta adik-adikku David Erlangga Chrishandi dan Dimas Errico Chadriano yang selalu mendukung dan memberikan semangat tanpa henti.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang telah diberikan, semoga suatu saat nanti dapat membalas semua kebaikan dan dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan segala dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Jurusan Hubungan Internasional, tempat aku menimba ilmu dan memperoleh pengalaman berharga yang merupakan awal langkahku memperoleh kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur kuucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya terhadap peneliti selama masa perkuliahan, sehingga berkat rahmat dan hidayahnya tersebut peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV dalam sengketa wilayah Kashmir 2010-2014.” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan semua kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan FISIP Unila;
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila;
4. Bapak Hasbi Sidik S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional;
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku dosen penguji utama skripsi saya. Saya sangat berterima kasih kepada bapak yang telah bersedia untuk menjadi dosen penguji utama saya, dan telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam membaca dan mengoreksi skripsi saya. Terima kasih banyak atas segala masukan yang telah diberikan, baik melalui pertanyaan, kritik dan saran

yang semuanya sangat membantu saya dalam membangun argumen mengenai bidang yang saya teliti dalam penelitian skripsi ini;

6. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., selaku pembimbing utama sekaligus pembimbing akademik (PA) saya yang selalu mendukung agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya juga sangat berterima kasih kepada ibu karena telah bersedia untuk menjadi pembimbing utama dalam penyusunan skripsi saya, yang telah berperan sebagai dosen yang selalu mengerti kesulitan yang saya hadapi dengan memberikan masukan, kritik, saran, dan tuntunan selama proses pengerjaan skripsi ini. Saya berdoa kiranya ibu diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah sepanjang hidup;

7. Mbak Astiwi Inayah, S.IP, M.A., selaku pembimbing kedua yang selalu sabar, konsisten serta selalu mendukung saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Saya selaku mahasiswa yang dibimbing merasa nyaman dan tidak pernah merasa tertekan selama proses bimbingan. Saya juga sangat bersyukur dapat dibimbing oleh Mbak Tiwi karena Mbak Tiwi selalu mendukung saya tanpa pernah lelah, dan selalu membuat suasana bimbingan menjadi santai dan nyaman serta mengarahkan dengan baik dan benar;

8. Mbak Emirullyta Harda Ninggar S.Ikom selaku *staff* jurusan Hubungan Internasional yang selalu mau direpotkan dengan urusan skripsi saya. Terima kasih atas segala bantuan yang tiada hentinya dalam proses skripsi saya;

9. Kepada dosen-dosen jurusan Hubungan Internasional yang telah membimbing saya selama ini, bapak Aman, ibu Dwi, mas Hasbi, mas Gara, mas Tyo, mas Nizar, mas Indra, mbak Tiwi, mbak Gita Karisma, mbak Gita Djausal, mbak Pipit,

mbak Ayu, mbak Nisa dan mbak Teti. Terima kasih untuk kebaikan kalian selama ini yang dengan sabar dan tekun telah memberikan kami semua ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami di masa sekarang maupun di masa yang akan datang nanti.

10. Kepada keluargaku tercinta. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan, dorongan, serta doa yang tulus dan tidak pernah henti-hentinya diberikan kepadaku.

11. Terima kasih kepada ayah yang tetap berusaha semaksimal mungkin menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjadi ayah yang terbaik bagi kami. Terima kasih karena selalu rela berkorban dengan tulus demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya ditengah kondisi kesehatan yang semakin hari semakin melemah dimakan usia. Terima kasih kepada ibu yang telah membuktikan kepada kami bagaimana kuat dan lembutnya seorang wanita secara bersamaan, yang tidak kalah dari ayah, selalu berkorban demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya. Kalian berdua adalah orang tua terhebat dan aku bersyukur pada Allah SWT telah lahir sebagai anak kalian di dunia ini. Tidak ada kata terimakasih dan hormat yang cukup untuk menggambarkan rasa cintaku kepada kalian berdua. Kalian adalah duniaku;

12. Kepada kakakku dan kedua adik-adikku: Kak Detha, David dan Dimas. Terima kasih untuk segala doa dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepadaku, terima kasih pula atas bantuan, cinta kasih dan canda tawa yang berkat kalian juga aku bisa terus termotivasi untuk selalu mengerjakan skripsiku;

13. Kepada Adinda Jasmine Qowi, Sisca Aprillya Pratama, dan Leila Fauziah. Terima kasih telah menjadi saudara seperjuanganku sejak zaman Sekolah Menengah Pertama. Terima kasih karena telah mengisi hari-hariku lebih dari 10 tahun lamanya dengan canda, tawa, sedih, marah yang mana semua hal tersebut pada akhirnya merekatkan tali persaudaraan kita lebih dalam lagi;

14. Kepada Widya Michella Nursyahida, Intan Nata Sasmita, Syafira Aprilia, Atika Oktaria S Nilam, Riris Silalahi, Shintia Erleni, Mega Ulfa, Atila An Nisa, dan Ismi Wardatun yang telah mewarnai hari-hari perkuliahanku, yang telah mengajarkanku arti teman sesungguhnya, dan yang tiada henti-henti saling menyemangati untuk berproses satu sama lain;

15. Kepada M Arif Abdurrahman, terima kasih karena selalu tiada hentinya memberikan semangat kepadaku, terima kasih karena selalu sabar menghadapi aku dalam proses mengerjakan skripsi, dan terima kasih karena selalu ikhlas menemani baik dalam suka maupun duka;

16. Terima kasih kepada grup tanpa nama yakni Firly, Wahid, Kent, Maya, Ayu dan Nata yang selalu tiada hentinya selalu memberikan canda tawa setiap hari hingga hari-hari kampusku menjadi lebih berwarna, yang meskipun terdapat banyak gurauan di dalamnya namun juga saling memotivasi satu sama lain dalam proses perkuliahan;

17. Kepada teman-teman seperjuangan HI 15, terima kasih untuk segala kebaikan serta kekompakkan kalian yang membuat aku sangat nyaman berada di dalam lingkungan kampus. Terima kasih karena telah dengan baik mendukung, saling bertukar pikiran, dan canda tawanya selama ini. Semoga kedepannya pun kita

mampu untuk terus berproses dan menjadi alumni-alumni HI UNILA yang sukses dan membanggakan;

18. Terima kasih kepada kakak-kakakku terkasih dalam ruang lingkup keluarga HI, karena selalu mengayomi kami dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak senioritas hingga kami nyaman dan bahagia menjadi bagian dari keluarga besar HI UNILA;

19. Terima kasih kepada adik-adik tersayang HI UNILA yang memberikan banyak canda tawa seperti keluarga sesungguhnya dalam kehidupan perkuliahan, aku berharap kalian bisa terus berproses dan menjadi lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya;

20. Terima kasih kepada seluruh perangkat desa serta masyarakat dimana aku melakukan kuliah kerja nyata (KKN), yakni Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur. Terima kasih karena telah menyambut kami dengan baik dan menganggap kami sebagai bagian asli dari desa tersebut;

21. Terima kasih kepada rekan-rekan kerja serta Adi *sensei* yang selalu memberikanku motivasi dan semangat untuk selalu memperdalam hobiku dalam mempelajari bahasa dan kebudayaan jepang, yang selalu membimbingku hingga akhirnya aku bisa menjadi seperti sekarang ini;

22. Kepada Yohana, Ilham, Key, Andrian, dan Yoel terima kasih telah menjadi penghibur setiaku dalam prose mengerjakan skripsi, terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan canda tawa yang mana aku sangat bersyukur dapat bertemu dengan kalian semua;

23. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua kedepannya nanti.

Bandar Lampung, 30 Juli 2019

**Donna Exsanti Charinda**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	22
2.2.1 Konvensi sebagai sumber Hukum Humaniter Internasional .....	22
2.2.2 Perlindungan Sipil .....	28
2.2.3 Liberalisme Institusionalis .....	32
2.3 Kerangka Pemikiran .....	36
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Fokus Penelitian .....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4 Teknik Analisa Data.....	42
3.4.1 Reduksi Data .....	43

3.4.2 Penyajian Data .....	43
3.4.3 Verifikasi Data .....	44
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>45</b>
4.1 Sejarah disintegrasi India-Pakistan.....	45
4.1.1 Potensi-Potensi yang terdapat di wilayah Kashmir.....	56
4.2 Sengketa perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan.....	60
4.2.1 Gencatan Senjata antara India dan Pakistan.....	67
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
5.1 Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh India dan Pakistan.....	75
5.2 Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV dalam melindungi warga sipil pada sengketa perbatasan wilayah Kashmir tahun 2010- 2014.....	83
5.2.1 Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV tahun 2010.....	84
5.2.2 Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV tahun 2011.....	89
5.2.3 Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV tahun 2012.....	94
5.2.4 Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV tahun 2013.....	98
5.2.5 Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV tahun 2014.....	102
5.3 Dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan Tahun 2010 – 2014.....	105
5.4 Kepentingan India dan Pakistan dalam melaksanakan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 ke IV.....	108
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>114</b>

6.1 Kesimpulan.....	114
6.2 Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	39

**DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
Tabel 1	Perbandingan korban dalam konflik Kashmir 2010-2014.....	5
Tabel 2	Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	17

**DAFTAR SINGKATAN**

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SAARC	: <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
JKLF	: <i>Jammu-Kashmir Liberation Front</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
PCIJ	: <i>Permanent Court of International Justice</i>
LoC	: <i>Line of Control</i>
SHRC	: <i>State Human Rights Commission</i>
UNCIP	: <i>United Nation Commision for India and Pakistan</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konflik perbatasan di wilayah Kashmir melibatkan dua negara di kawasan Asia Selatan, yakni India dan Pakistan. Konflik terjadi karena kedua negara ini, bersama dengan Tiongkok, sama-sama mengklaim wilayah Kashmir sebagai bagian dari negaranya. Perebutan wilayah Kashmir merupakan salah satu dampak dari terdisintegrasinya India. Pada dasarnya, sebelum adanya konflik politik dan perebutan wilayah saat ini, dulu India merupakan negara yang sering mengalami konflik identitas akibat adanya pengelompokan masyarakat dengan sistem kasta di India mulai dari Shudra hingga Brahmana.<sup>1</sup> Terdapat golongan lain yakni kaum Dalit, namun sering dianggap tidak ada di India, karena dianggap sebagai kaum yang terbuang dan pekerjaan yang dapat diambil oleh kaum ini adalah pembantu rumah tangga, pemungut sampah, pengemis, dan pekerjaan lainnya yang dianggap rendah.

---

<sup>1</sup> Arnold Toynbee. *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analitis, Kronologis, dan Komparatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004. Hlm 190.

Akibat ketidakadilan yang sering dirasakan oleh golongan Dalit yang berasal dari kasta yang rendah, terdapat banyak pertentangan-pertentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh golongan Dalit, namun sayangnya diskriminasi kasta masih dirasakan hingga saat ini. Saat banyaknya diskriminasi-diskriminasi yang dirasakan oleh golongan Dalit yang berasal dari kasta rendah, Agama Islam mulai masuk ke negara India sejak abad ke delapan melalui tiga gelombang, yang pertama ialah orang Arab yang masuk kesana pada abad ke delapan, yang kedua ialah orang-orang Turki pada abad ke-12, dan orang-orang Afghanistan pada abad ke-16.<sup>2</sup> Penyebaran agama islam di Negara India berjalan dengan lancar, karena selain penyebarannya dilakukan dengan cara-cara damai seperti melalui perdagangan dan dakwah, dalam Islam juga disebarkan informasi mengenai tidak adanya sistem kasta yang membagi stratifikasi sosial dalam masyarakat, sehingga banyak anggota dari kasta rendah di India yang kemudian memilih untuk memeluk agama islam.<sup>3</sup>

Golongan Dalit yang beragama Islam di India akhirnya membentuk kelompok berlandaskan agama tersebut dan selanjutnya bersinggungan dengan kelompok yang berasal dari agama lama, yakni agama Hindu. Konflik ini bermula pada abad ke delapan ketika pasukan Arab mulai menginvasi India, akhirnya terjadi peperangan antara Kelompok Rajput yang berasal dari kelompok agama

---

<sup>2</sup> Islam Future, *Sejarah perkembangan dan masuknya Islam di India*, Artikel dibuat pada Agustus 2017 dan diakses dari <https://www.islamfuture.net/perkembangan-islam-di-India/> pada 1 Oktober 2018.

<sup>3</sup> Ibid, Toynbee. hlm 534



lama dan dinasti Mughal untuk saling memperluas wilayahnya masing-masing.<sup>4</sup> Pertentangan ini bahkan telah ada sebelum India merdeka dan akhirnya menjadi salah satu penyebab terdisintegrasinya India menjadi dua negara yang berbeda ketika merdeka dari penjajahan Inggris, yakni negara India pada tanggal 14 Agustus 1947 dan negara Pakistan pada 15 Agustus 1947.<sup>5</sup> Pemisahan India menjadi Pakistan diperlukan karena selain adanya konflik terus menerus antar keduanya dalam negara tersebut, dengan besarnya perbedaan keyakinan antar keduanya maka dikhawatirkan umat Islam juga akan menerima diskriminasi jika tetap tergabung di dalam negara tersebut. Visi antara kedua kelompok besar ini keduanya sama-sama disuarakan oleh Kongres Nasional India dan Liga Muslim India sebelum terbentuknya negara Pakistan.<sup>6</sup>

Kashmir memiliki letak geografis yang strategis, yakni wilayah ini berbatasan langsung dengan negara besar. Sebelah utara dari wilayah ini berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Cina dan Tibet, sebelah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, serta sebelah selatan berbatasan dengan India.<sup>7</sup> Disana juga terdapat banyak pegunungan dan lembah-lembah hijau lainnya, yang selain berpotensi sebagai benteng strategis dalam menghadapi ancaman dari luar, juga berpotensi sebagai tempat wisata yang dapat

---

<sup>4</sup> Lucille Schulberg. *India Yang Bersejarah*. Jakarta. Tira Pustaka. 1983. Hlm 155.

<sup>5</sup> Monica Krisna Ayunda. Rhoma Dwi Aria. *konflik India dan Pakistan mengenai Wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970)*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. 2017. Hlm 3  
Diakses pada 1 Oktober 2018.  
<<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/view/9991>>

<sup>6</sup> T. Walter Wallbank. *The Political, Economic, and Social Forces and Event Which Have Shaped Modern India and Pakistan*. New York. Scott, Foresman and Company. 1963. Hlm 40

<sup>7</sup> Lely Widyawati. *Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah Integralnya*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2010. hlm 21

menambah devisa negara. Kashmir juga merupakan tempat subur dalam menemukan hasil tambang seperti emas, batu Zamrud dan Batu Delima.

Akhirnya, konflik ini kemudian dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan harapan mendapat penyelesaian dan sejak 1948 PBB memutuskan bahwa penyelesaian wilayah Kashmir haruslah dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat yang diawasi PBB. Namun resolusi PBB pada kenyataannya tidak pernah berhasil dan akhirnya wilayah tersebut masih tetap menjadi permasalahan hingga saat ini. Konflik ini bahkan memicu perang hingga empat kali, yaitu:<sup>8</sup> Yang pertama, yaitu pada tahun 1947, sebelum pernyataan penyatuan Kashmir dan India, dilakukan oleh Pakistan dan berhasil merebut sepertiga wilayah Kashmir. Kedua, pada tahun 1965, yang berakhir dengan gencatan senjata dan direbutnya kembali wilayah Kashmir Pakistan oleh India. Ketiga, yakni tahun 1971, di Bangladesh atau Pakistan Timur, menyebabkan Bangladesh merdeka. Keempat ialah perang Kargil tahun 1999, dimana pasukan Pakistan dan pemberontak Kashmir berhasil merebut pos tentara India, namun akhirnya berhasil direbut kembali oleh India.

Pada tahun 2003, terjadi kesepakatan gencata senjata diantara keduanya, dimana peraturan ini berlaku di sepanjang Perbatasan Internasional India dan Kashmir, tepatnya pada garis kontrol sejauh 742 Km dan garis posisi dasar aktual di wilayah Siachen, dimana para tentara yang berada di sepanjang perbatasan

---

<sup>8</sup> Kharisma Febriani. *Hubungan Konflikual India-Pakistan dalam sengketa Kashmir 2010-2013*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015. Hlm 3 Diakses pada 1 Oktober 2018. <<http://repository.ub.ac.id/>>

tersebut diperintahkan untuk berhenti menembak dan hanya mengawasi saja.<sup>9</sup> Namun, meskipun telah terdapat perjanjian gencata senjata, baik India maupun Pakistan keduanya seringkali melakukan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut. misalnya, pada tahun 2010, terjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang diawali oleh pasukan Pakistan yang menembak mati prajurit India, selanjutnya pada tahun 2011, terdapat 97 insiden yang menyebabkan setidaknya-tidaknya korban tewas sebanyak 79 orang termasuk warga sipil. Kemudian pada tahun 2012 terjadi baku tembak antara keduanya di *Line of Control*, dan tahun 2013, ada 196 pelanggaran gencatan senjata di wilayah tersebut. Terakhir, di awal tahun 2014-pun, pelanggaran tersebut masih terjadi di *Line of Control*.<sup>10</sup> Berikut merupakan tabel perbandingan korban yang terjadi sejak tahun 2010 hingga 2014.

**Tabel 1. Perbandingan korban dalam konflik Kashmir tahun 2010-2014**

Tahun	Insiden	Warga Sipil	Militer	Total Korban
2010	488 insiden	47 orang	69 orang	116 orang
2011	340 insiden	31 orang	33 orang	64 orang
2012	220 insiden	11 orang	38 orang	49 orang
2013	170 insiden	15 orang	53 orang	68 orang
2014	222 insiden	28 orang	47 orang	75 orang

Sumber:[http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data\\_sheets/Fatalities\\_mha.htm](http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data_sheets/Fatalities_mha.htm)

<sup>9</sup> Liputan 6, *India-Pakistan gencatan senjata*, artikel dibuat pada November 2003 dan diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/67107/India-Pakistan-gencatan-senjata> pada 2 Oktober 2018.

<sup>10</sup> Febriani, *Op. Cit.* Hlm 4.

Dalam peraturan terkait warga sipil, terdapat aturan mengenai perlindungan warga sipil dalam waktu perang yang tertulis dalam Konvensi Jenewa IV pada 12 Agustus 1949. Meskipun India dan Pakistan tidak meratifikasi Protokol tambahan dari konvensi Jenewa, namun keduanya sama-sama meratifikasi perjanjian Jenewa mulai dari perjanjian pertama hingga yang keempat tentang perlindungan korban sipil.<sup>11</sup> Ini berarti bahwa keduanya harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertera dalam pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi tersebut, dan apabila melanggar, maka pelaku pelanggaran tersebut haruslah diadili sesuai dengan aturan yang ada.

Banyaknya sengketa yang terjadi di wilayah Kashmir yang tidak kunjung usai dan memakan banyak korban baik dari kelompok militan maupun warga sipil, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian gencata senjata yang dilakukan itu seharusnya mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang ada. Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2014, maka peneliti tertarik untuk melihat penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV dalam sengketa yang terjadi antara India dan Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kashmir.

---

<sup>11</sup> Negara India menandatangani perjanjian Jenewa 1949 pada 16 Desember 1949 dan meratifikasi pada 9 November 1950. Negara Pakistan menandatangani perjanjian Jenewa 1949 pada 12 Agustus 1949 dan meratifikasi pada 12 Juni 1951. Lihat selengkapnya pada [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_treatySelected=380&xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesParties](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_treatySelected=380&xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai sengketa perebutan wilayah Kashmir yang terjadi antara India dan Pakistan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan sipil dalam sengketa perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan pada tahun 2010-2014?* Penelitian mengambil kurun waktu tahun 2010 hingga 2014 karena pada tahun-tahun tersebut terdapat banyak insiden pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang melibatkan warga sipil dan mengakibatkan banyak korban, sementara di lain pihak India dan Pakistan telah berjanji untuk melindungi warga sipil dalam ratifikasinya pada Konvensi Jenewa 1949 IV.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV tentang perlindungan sipil dalam sengketa wilayah Kashmir yang terjadi antara India dan Pakistan pada tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui peran Konvensi Jenewa 1949 ke IV dalam melindungi warga sipil dalam sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan tahun 2010-2014.

3. Untuk menjelaskan pelanggaran perjanjian gencatan senjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada 2010-2014.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Keilmuan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dalam fokus kajian keamanan internasional dan Hukum Humaniter Internasional, terutama di Kawasan Asia Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk melihat apakah Konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan sipil telah diterapkan untuk melindungi warga sipil dalam konflik India-Pakistan

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah di berbagai negara di dunia internasional, swasta dan masyarakat mengenai penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan sipil dalam melindungi warga sipil sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk merespon ancaman yang dirasakan negara, khususnya terkait dengan perang dan perlindungan warga sipil.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk menjadi landasan dalam pembangunan kerangka pemikiran. Peneliti menemukan 4 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik skripsi, yakni penelitian yang dilakukan oleh Riadhi Alhayyan, Kharisma Febriani, Ita Mutiara Dewi dan Monica Krisna Ayunda.

**Penelitian terdahulu yang pertama** adalah penelitian yang dilakukan oleh Riadhi Alhayyan, yang merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara.<sup>12</sup> Riadhi mengangkat judul *Sengketa perbatasan wilayah Kashmir dalam perspektif hukum internasional*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa menurut hukum internasional, status wilayah Kashmir dikatakan telah menjadi sengketa, karena baik India maupun Pakistan sama-sama mengklaim wilayah mereka. Akan tetapi,

---

<sup>12</sup> Riadmhi Alhayyan. *Sengketa perbatasan wilayah kashmir dalam perspektif hukum internasional*. Medan. Universitas Sumatera Utara. 2013. Diakses pada 1 November 2018. <<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/view/4146/pdf>>

pada saat itu karena faktor penguasa kashmir yang beragama Hindu, maka akhirnya kashmir lebih memilih untuk bergabung dengan India, dan hal ini tidak disetujui oleh seluruh masyarakat Kashmir hingga akhirnya Kashmir terbagi menjadi dua, yakni Kashmir Pakistan dan Kashmir India. Sengketa ini juga dikatakan sebagai akibat dari adanya rezim kolonial, yang cenderung membuat garis perbatasan negara berdasarkan kepentingan rezim tanpa melihat faktor-faktor alamiah seperti etnis dan kondisi sosial budaya.

Selanjutnya, karena sengketa wilayah Kashmir adalah sengketa internasional ( *international dispute* ), maka sengketa ini dicoba untuk diselesaikan menurut hukum internasional, yakni dengan cara mengutus utusan PBB untuk mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan, untuk mencari solusi yang disepakati oleh kedua negara. Dalam penyelesaian sengketa ini, PBB lebih memilih untuk menggunakan cara-cara damai dan diplomasi. Namun sayangnya, solusi-solusi yang ditawarkan oleh PBB ini kerap mengalami kegagalan, seperti melakukan demiliterisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Pada akhirnya referendum tersebut tidak pernah dilakukan, bahkan berbagai proposal saran penyelesaian sengketa Kashmir oleh PBB ditolak oleh India dan Pakistan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka terlihat perbedaan dalam fokus permasalahan yang akan dibahas. Penelitian terdahulu ini berfokus pada sengketa wilayah Kashmir menurut perspektif hukum internasional serta tata cara penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan hukum internasional, termasuk usaha



PBB dalam menyelesaikannya. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada korban sipil dalam sengketa wilayah Kashmir dan dianalisa menggunakan konsep konvensi sebagai sumber hukum humaniter internasional dalam perlindungan warga sipil, yakni Konvensi Jenewa 1949 IV serta konsep perlindungan sipil.

**Penelitian yang kedua** ialah penelitian yang ditulis oleh Kharisma Febriani, yang merupakan mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya.<sup>13</sup> Penelitian tersebut berjudul *Hubungan konfliktual India-Pakistan dalam sengketa kashmir 2010-2013*. Dalam penelitiannya, Kharisma menjelaskan sejarah berkembangnya konflik tersebut. Wilayah Kashmir dulunya secara berturut-turut dipimpin oleh Budha, Hindu, Islam dan Sikh hingga akhirnya jatuh ke tangan pemerintah kolonial Inggris dan pemerintahan tersebut kemudian diserahkan oleh Inggris ke seorang raja Hindu, yakni Maharaja Ghulab Singh. Selama masa pemerintahan Maharaja Ghulab Singh inilah, sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Kashmir dan sebagian besar beragama islam.

Dalam penelitiannya tersebut, Kharisma juga menjelaskan peran pihak luar dalam menangani konflik Kashmir, terutama *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) dan PBB. SAARC membantu penyelesaian konflik Kashmir melalui perundingan-perundingan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAARC. KTT ini berlangsung hingga 12 kali. Meskipun dalam

---

<sup>13</sup> Kharisma Febriani. *Hubungan konfliktual India-Pakistan dalam sengketa Kashmir 2010-2013*. Malang. Universitas Brawijaya. 2015. Diakses pada 1 November 2018. <<http://repository.ub.ac.id/>>

KTT tersebut baik India dan Pakistan telah berjanji untuk menyelesaikan sengketa Kashmir, namun hingga saat ini sengketa tersebut belum terselesaikan. Pada peran PBB, Kharisma lebih berfokus pada usaha saling tuduh-menuduh antara Pakistan dan India dalam pelanggaran resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB, terutama perjanjian gencatan senjata diantara keduanya yang banyak dilanggar pada tahun 2010 hingga 2013.

Peneliti menemukan kesamaan dan perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kharisma dengan penelitian ini. Baik penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan oleh Kharisma, keduanya sama-sama membahas mengenai perjanjian gencata senjata antara Pakistan dan India yang telah dilanggar dalam sengketa Kashmir pada tahun 2010 hingga 2013. Namun, Kharisma lebih memfokuskan penelitiannya pada dinamika konflik pada tahun-tahun tersebut yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian gencata senjata, sementara peneliti memfokuskan perlindungan pada warga sipil dalam konflik tersebut.

Selain itu, dalam segi aktor yang terlibat, Kharisma memfokuskan penelitiannya pada peran aktor-aktor *non-state* dalam dinamika konflik antara India-Pakistan. Aktor-aktor tersebut adalah SAARC, PBB, serta kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memerdekakan Kashmir baik dari Pakistan maupun India. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti lebih memfokuskan pada aktor negara, yakni perilaku India dan Pakistan

dalam mematuhi aturan-aturan pada konvensi jenewa 1949 untuk melindungi warga sipil dalam konflik tersebut.

**Penelitian yang ketiga** adalah *Dilema masalah Kashmir dalam kerangka hubungan India – Pakistan*. Penelitian ini dilakukan oleh Ita Mutiara Dewi yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta.<sup>14</sup> Penelitian ini banyak menjelaskan mengenai kelompok-kelompok separatisme di Kashmir, serta alasan munculnya banyak kelompok-kelompok gerakan separatisme tersebut. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 front besar kelompok gerakan separatisme, yakni kelompok yang berkeinginan untuk merdeka yaitu kelompok JKLF (*Jammu-Kashmir Liberation Front*) yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri, kelompok yang berkeinginan untuk bergabung dengan Pakistan seperti Al-Jehad, Al Barq dan Al Umar Mujahideen, serta kelompok yang secara terang-terangan ingin bergabung dengan Pakistan, yakni *Jammu and Kashmir People's League*. Namun, dalam penelitian ini Ita menjelaskan bahwa merujuk pada pengertian separatism yang ia paparkan, yang termasuk gerakan seperatisme hanyalah kelompok pertama yang ingin mendirikan negara mereka sendiri.

Selanjutnya dalam penelitian tersebut juga dijelaskan mengenai kepentingan masing-masing negara untuk wilayah tersebut. Ita memaparkan bahwa India tidak ingin terkena dampak efek domino apabila India melepas Kashmir untuk bergabung ke Pakistan, dimana dikhawatirkan wilayah-wilayah

---

<sup>14</sup> Ita Mutiara Dewi. *Dilema masalah Kashmir dalam kerangka hubungan India-Pakistan*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. 2006. Diakses pada 1 November 2018. <<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/ita-mutiara-dewi-sip-psi/kashmir-mozaik.pdf>>

lain seperti wilayah Ladakh juga akan ikut melepaskan diri dari India, sehingga *power* yang dimiliki India akan menurun. Di lain pihak, Ita beranggapan bahwa wilayah Kashmir dapat dijadikan alat aliansi untuk melawan India, sehingga hal inilah yang sebenarnya menyebabkan kedua negara tersebut tidak mau merelakan wilayah Kashmir.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu ini memiliki fokus permasalahan yang berbeda meskipun sama-sama berfokus pada aktor negara di dalamnya. Dalam penelitiannya, Ita berfokus pada analisis perumusan kebijakan luar negeri India dan Pakistan terhadap Kashmir, untuk menemukan alasan-alasan bagi kedua negara tersebut untuk tetap bersikeras mempertahankan wilayah Kashmir. Pada akhir penelitian tersebut Ita memaparkan bahwa dalam menemukan solusi yang tepat untuk diterapkan pada konflik ini, maka dibutuhkan *recticatory justice*. Sementara itu, peneliti lebih melihat bagaimana perilaku India dan Pakistan pada konflik ini dalam menerapkan konvensi Jenewa 1949 IV dan pada akhir penelitian diharapkan dapat memaparkan penerapan-penerapan konvensi tersebut serta hukuman yang diterima jika kedua negara tersebut melanggarnya.

**Penelitian yang keempat**, ialah penelitian yang dilakukan oleh Monica Krisna Ayunda yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Monica mengangkat tema konflik Kashmir dengan judul *Konflik India dan Pakistan*

*mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970).*<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sama seperti penelitian terdahulu sebelumnya dimulai dengan sejarah konflik Kashmir, meski pada penelitian ini dijelaskan bahwa konflik ini sebagian besar disebabkan oleh penjajahan Inggris yang akhirnya berujung pada terbaginya India menjadi dua negara hingga terjadi perebutan wilayah Kashmir. Monica memaparkan bahwa terjadinya disintegrasi di India (terutama masyarakat muslim) disebabkan oleh Inggris yang banyak mendiskriminasi masyarakat India-Muslim saat itu hampir pada seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Pada akhirnya diskriminasi tersebut menyebabkan munculnya gerakan-gerakan sosial, hingga didirikannya *Indian Muslim League* pada tahun 1906 untuk menyatukan, memperjuangkan dan menjamin kepentingan-kepentingan orang islam di India. Perbedaan pandangan antar keduanya jelas terlihat pada saat itu, dan akhirnya pada 2 Juli 1947, India terbagi menjadi dua yakni India dan Pakistan.

Selanjutnya, Monica juga menjelaskan berbagai perang yang berlangsung dalam sengketa perebutan wilayah Kashmir serta perkembangan konflik tersebut, bahkan berkembang tidak hanya melibatkan negara India dan Pakistan saja, namun juga melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok di dalamnya. Amerika menjadikan Pakistan sebagai sekutunya, sementara Tiongkok ikut mengklaim

---

<sup>15</sup> Monica Krisna Ayunda. *Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. 2017. Diakses pada 1 November 2018. <<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/view/9991>>

wilayah seluas 14.000 mil persegi di sepanjang timur laut India yang juga merupakan wilayah Kashmir.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti pada awalnya menjelaskan pemaparan mengenai sejarah konflik Kashmir dalam gambaran umum seperti halnya yang telah dilakukan oleh Monica. Namun, setelahnya peneliti menjelaskan hal yang berbeda. Monica memfokuskan penelitiannya pada dampak dari konflik Kashmir tersebut, dimana konflik ini berdampak pada bidang politik, ekonomi dan sosial di wilayah India dan Pakistan.

Monica menganalisa satu-persatu mengenai dampak dalam berbagai bidang tersebut, dimulai dari bidang politik yakni memburuknya hubungan luar negeri antara India dan Pakistan dan bagaimana wilayah Kashmir menjadi wilayah yang rentan konflik baik konflik sosial maupun konflik senjata. Selanjutnya monica juga menjelaskan merosotnya ekonomi di kedua negara tersebut akibat adanya konflik ini, dan terakhir mengenai trauma mendalam pada masyarakat Kashmir akibat adanya konflik tersebut. Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti lebih memaparkan dampak konflik Kashmir pada warga sipil, terutama ketika konflik bersenjata di antara keduanya terjadi.

Demikianlah empat penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh beberapa peneliti terkait konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Berikut merupakan perbandingan dari keempat pemikiran tersebut:

**Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu (PT)**

NO	INDIKATOR	PT 1 RIADHI ALHAYYAN	PT 2 KHARISMA FEBRIANI	PT 3 ITA MUTIARA DEWI	PT 4 MONICA KRISNA AYUNDA
1	<b>Tujuan Penelitian</b>	Mendeskripsikan sengketa perbatasan Kashmir dilihat dari hukum internasional.	Mendeskripsikan dinamika hubungan India dan Pakistan dalam konflik Kashmir pada tahun 2010 hingga 2013.	mendeskripsikan masalah Kashmir dalam kerangka hubungan India dan Pakistan.	Mendeskripsikan dampak-dampak yang timbul akibat adanya sengketa perbatasan wilayah Kashmir.
2	<b>Metode/ Fokus Penelitian</b>	<b>Metode penelitian:</b> Studi Pustaka melalui data sekunder yang berupa majalah, buku, jurnal, surat kabar, website online dan dokumen-dokumen pustaka lainnya. <b>Fokus Penelitian:</b> pembahasan mengenai sengketa wilayah Kashmir serta	<b>Metode Penelitian:</b> Studi Pustaka melalui data sekunder berupa buku, artikel serta berita dari media online. <b>Fokus Penelitian:</b> Hubungan konfliktual antara India dan Pakistan dalam Sengketa Kashmir pada tahun 2010-	<b>Metode Penelitian:</b> Studi Pustaka yang dilakukan dengan data sekunder berupa buku dan artikel online. <b>Fokus Penelitian:</b> sejarah Kashmir, masalah separatisme di wilayah Kashmir, dan kebijakan India-Pakistan dalam menyikapi masalah Kashmir.	<b>Metode Penelitian:</b> Studi Pustaka dengan data Primer dan Sekunder. Data primer yang digunakan ialah surat kabar Pakistan yang diterjemahkan oleh kedutaan Pakistan di Indonesia, dan data sekunder yang digunakan adalah buku terkait Kashmir. <b>Fokus Penelitian:</b> Dampak konflik

		penyelesaiannya menurut hukum internasional.	2013.		Kashmir pada bidang politik, ekonomi dan sosial.
3	<b>Teori/Konsep</b>	Hukum Internasional	- <i>National Interest</i> -Hubungan Konfliktual	- Separatisme - <i>Foreign Policy</i>	<i>Border disputes</i>
4	<b>Kesimpulan</b>	<p>–Status wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah sengketa karena India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka.</p> <p>–Sengketa ini terjadi karena benturan kepentingan politik antar kedua negara tersebut.</p>	<p>–Sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan merupakan konflik yang belum selesai hingga saat ini.</p> <p>–Meskipun telah ada perjanjian gencatan senjata pada tahun 2003, namun pada kenyataannya hingga tahun 2013, banyak terjadi pelanggaran</p>	<p>– Masalah Kashmir merupakan akibat dari terpisahnya India menjadi dua negara, yakni India dan Pakistan.</p> <p>– Dalam wilayah Kashmir terdapat banyak kelompok-kelompok separatisme, namun yang termasuk kelompok separatisme sesuai dengan</p>	<p>– Dampak politik dalam konflik Kashmir pada tahun 1947-1970 menyebabkan buruknya hubungan India dan Pakistan hingga saat ini.</p> <p>– Wilayah Kashmir menjadi wilayah yang rentan akan konflik, dan sering memakan korban dari kalangan sipil.</p> <p>– Konflik Kashmir menyebabkan perekonomian di kedua negara merosot dan</p>



		<p>–Penyelesaian sengketa yang terjadi menurut hukum internasional ialah dengan mengutus PBB untuk mengirimkan perwakilannya ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang disepakati oleh kedua negara, meski hal tersebut terus mengalami kegagalan.</p>	<p>dengan adanya baku tembak antar kedua pihak.</p> <p>–Faktor penghambat damainya kedua negara ini tidak hanya terletak pada penolakan kedua negara untuk saling bekerja sama, namun juga karena terdapat banyak masalah-masalah internal seperti kelompok separatisme di wilayah Kashmir.</p>	<p>konsep separatisme hanyalah kelompok JKLF, karena ingin mendirikan negara sendiri.</p> <p>– Munculnya kelompok-kelompok separatisme ini disebabkan oleh adanya diskriminasi terhadap muslim Kashmir dan tidak diberlakukannya referendum terhadap penduduk Kashmir.</p> <p>– Baik India maupun</p>	<p>tidak stabil, terutama pada negara yang kalah perang.</p> <p>– Konflik Kashmir berdampak buruk pada kondisi psikologis masyarakat di wilayah tersebut, dimana banyak dari mereka yang tidak mau meninggalkan rumah atau mengungsi ke wilayah yang lebih aman dan menyebabkan meningkatnya permasalahan pengungsi di India dan Pakistan.</p>
--	--	--	---	---	--

				<p>Pakistan memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda terhadap Kashmir, yakni India yang berpacu dengan teori politik dominonya, dan Pakistan yang berfokus pada identitas pengakuan eksistensi negara Pakistan melalui wilayah Kashmir.</p>	
5	<p><b>Perbedaan dengan Penelitian</b></p>	<p>Penelitian berfokus pada status konflik wilayah Kashmir menurut Hukum Internasional, sementara</p>	<p>Penelitian mendeskripsikan dinamika konflik Kashmir pada tahun 2010-2013, dengan banyaknya</p>	<p>Penelitian berfokus pada gerakan-gerakan separatisme yang muncul akibat adanya konflik perebutan</p>	<p>Penelitian mengeksplorasi secara mendalam mengenai dampak dari konflik Kashmir terutama dalam bidang sosial, politik</p>

		<p>penelitian saya berfokus pada penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV dalam sengketa Wilayah Kashmir pada tahun 2010-2014.</p>	<p>gerakan separatisme dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata di wilayah tersebut. sementara penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan kedua pihak, dan penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV dalam setiap kasus pelanggaran tersebut.</p>	<p>wilayah Kashmir di antara negara India dan Pakistan. Sementara itu, gerakan separatisme dalam penelitian saya tidak dibahas secara mendalam karena penelitian saya berfokus pada perilaku negara India dan Pakistan dalam menerapkan Konvensi Jenewa 1949 IV dalam melindungi warga sipil pada konflik Kashmir tersebut.</p>	<p>dan ekonomi. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan akan lebih berdampak pada dampak konflik tersebut bagi warga sipil.</p>
--	--	---	--	---	---

Sumber: Diolah oleh peneliti.

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1 Konvensi sebagai sumber hukum humaniter internasional

Salah satu sumber hukum internasional ialah perjanjian internasional. Perjanjian Internasional merupakan persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Dalam perjanjian internasional tersebut, terdapat beberapa bentuk perjanjian internasional yang digunakan oleh negara-negara didunia yaitu *Treaty, Convention, Agreement, Charter, Protocol, Declaration, Final Act, Memorandum of Understanding, Arrangement, Exchange of Notes, Process-Verbal, Modus Vivendi, dan Letter of Intent*.<sup>16</sup> Dari bentuk-bentuk perjanjian internasional ini dapat terlihat bahwa konvensi merupakan bagian dari perjanjian internasional dan satu dari lima sumber hukum internasional, sesuai dengan rumusan pasal 38 *International Court of Justice* (ICJ) dan *Permanent Court of International Justice* (PCIJ) yang mengidentifikasi sumber hukum internasional berupa perjanjian Internasional, kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan ajaran-ajaran ahli sumber hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konvensi adalah hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik

---

<sup>16</sup> Boer Maulana. *Hukum Interneasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*. Bandung. Alumni. 2005. Hal 89-96.

<sup>17</sup> Mardianis. *Hard Law dan Soft Law dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta. Lembaga penerbangan dan antariksa kedirgantaraan. 2012. Hal 2.

penyelenggaraan suatu negara dan ditaati oleh pihak terkait sebagai suatu bentuk kewajiban.<sup>18</sup> Konvensi, yang merupakan hukum perjanjian akan mengikat para pihak terkait dan harus dipatuhi sesuai aturan yang ada. Sebagai bagian dari hukum internasional, maka penerapan konvensi ini dapat dikategorikan menjadi penerapan hukum keras (*hard law*) atau hukum lunak (*soft law*). Maksud dalam pengkategorian ini adalah untuk mengkategorisasikan hukum yang sifatnya mengikat (*hard law*) dan tidak mengikat (*soft law*).

Dalam hal ini, Konvensi dikategorikan sebagai salah satu bentuk *hard law*. Sehingga, ketika pihak yang terkait sepakat untuk mengkategorikan suatu perjanjian internasional sebagai bentuk Konvensi, maka secara eksplisit pihak tersebut mengakui bahwa hukum tersebut sifatnya *hard law* yang mengikat dan setiap negara wajib untuk mematuhi dan melaksanakan segala aturan di dalamnya termasuk sanksi apabila perjanjian tersebut tidak dijalankan sesuai dengan kewajibannya.<sup>19</sup> Salah satu bentuk Hukum Internasional yang menjadikan konvensi sebagai sumber utamanya ialah hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional (HHI) merupakan salah satu hukum internasional yang mengatur tentang tata cara yang digunakan setiap negara ketika ia akan atau sedang berperang, dengan maksud untuk mengurangi penderitaan-penderitaan yang dialami terutama bagi warga sipil dalam situasi perang. Dalam

---

<sup>18</sup> Maxmanroe. *Pengertian konvensi: arti, ciri-ciri, jenis, dan contoh Konvensi*. Dibuat pada September 2018 dan diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konvensi.html> pada 3 Desember 2018.

<sup>19</sup> Dinah L. Shelton. *Soft Law in Handbook of International Law*. London. Routledge Press. 2008. Hlm 1

situasi peperangan, yang paling banyak merasakan penderitaan adalah warga sipil, mulai dari hilangnya pekerjaan, hancurnya sarana-sarana umum seperti sekolah dan rumah sakit, trauma psikologis, bahkan kematian. Penderitaan-penderitaan tersebut tidak cukup diatasi dengan hanya membagikan makanan maupun obat-obatan, namun juga diperlukan upaya untuk membatasi para pihak yang berperang agar operasi tempur yang dilaksanakan tidak melewati batas kemanusiaan.<sup>20</sup>

Menurut *International Red Cross Committee (ICRC)*<sup>21</sup>, hukum humaniter internasional adalah aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan kemanusiaan, berhak membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.<sup>22</sup> Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa HHI dibuat dengan kesepakatan negara-negara yang meratifikasinya guna menghindari kerugian perang atau konflik bersenjata yang berlebihan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya HHI dihormati dan dipraktekkan oleh masing-masing negara, bukan hanya negara

---

<sup>20</sup> Ambarwati, Denny Ramadhani, Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2009. Hlm 27

<sup>21</sup> International Red Cross Committee, merupakan lembaga kemanusiaan yang berpusat di Jenewa, Swiss, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan yang lain.

<sup>22</sup> Ambarwati. *Op. Cit.* hlm 29

yang sedang berkonflik saja, namun juga negara yang berada dalam kondisi damai atau negara pihak netral pada suatu konflik.

Hal tersebut tertera dalam prinsip-prinsip dasar HHI yang ke delapan, yakni tanggung jawab dalam penegakan dan pelaksanaan HHI.<sup>23</sup> Maksud dari prinsip ini adalah HHI wajib dihormati baik pemerintah ataupun warga negara, dimana terdapat kewajiban untuk menyebarluaskan HHI tidak hanya pada kalangan militer, namun juga sipil termasuk dalam masa damai. Hal ini dilakukan agar dapat memotivasi negara-negara lain yang rentan konflik untuk dapat menghormati dan menegakkan HHI di negaranya, untuk mengantisipasi penderitaan akibat kerugian dari perang atau konflik bersenjata yang terjadi.

Selain prinsip dasar yang kedelapan, terdapat 7 prinsip dasar HHI lainnya yang harus dipatuhi setiap negara, yaitu prinsip kemanusiaan, kepentingan (*necessity*), proporsional (*proportionality*), pembedaan (*distinction*), larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya (*prohibition of causing unnecessary suffering*), pemisahan antara *ius ad bellum* dan *ius in bello*, dan ketentuan minimal HHI.<sup>24</sup> prinsip-prinsip ini bukan hanya berasal dari 1 sumber HHI saja, melainkan dari sumber-sumber lainnya. Yang termasuk dalam sumber-

---

<sup>23</sup> Ambarwati. *Op. Cit.* hlm 52

<sup>24</sup> Ambarwati. *Op. Cit.* hlm 41

sumber HHI tersebut adalah perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa.<sup>25</sup>

Salah satu sumber utama HHI yang paling sering ditemui adalah perjanjian internasional dalam bentuk konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta protokol tambahannya pada tahun 1977. Pembentukan konvensi-konvensi ini sendiri berkaitan dengan pembentukan ICRC. Keduanya, sama-sama dipengaruhi oleh pengalaman Henry Dunant ( salah satu pendiri ICRC) dalam menyaksikan penderitaan tentara yang menjadi korban perang di Solferino yang dibukukan dengan judul “*A memory of Solferino*”. Pada akhirnya, Henry mengusulkan membentuk organisasi sukarelawan untuk membantu korban perang serta membentuk perjanjian internasional guna melindungi korban perang dan pihak-pihak yang bertugas dalam menolong korban perang.<sup>26</sup> Ide ini selanjutnya terealisasi pada tahun 1863 dan 1864, menjadikan konvensi Jenewa 1864 sebagai konvensi pertama yang berlangsung dan menjadi awal mula dari HHI.

Konvensi-konvensi ini kerap berkembang dan mengalami perubahan-perubahan di dalamnya seiring dengan perkembangan konflik pada saat itu. Penghormatan terhadap konvensi jenewa serta operasi-operasi kemanusiaan yang dipimpin oleh ICRC memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa dan mencegah penderitaan yang tidak seharusnya dalam Perang Dunia I (1914-1918), sama halnya dengan perang saudara di Spanyol (1936-1939) dan Perang Dunia II

---

<sup>25</sup> *Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional* diakses pada 2 November 2018 <<http://taetumerl.yolasite.com/resources/statuta-mahkamah-internasional-pdf-download.pdf>>

<sup>26</sup> Ambarwati. *Op. Cit.* hlm 32



(1939-1945).<sup>27</sup> Namun, pada masa tersebut kenyataannya masih banyak manusia yang menderita akibat perang dan oleh karena itulah, merasa perlu untuk meninjau kembali HHI agar disesuaikan dengan sifat perang yang berubah serta diperkuat. Akhirnya, dibuatlah keputusan untuk menetapkan konvensi Jenewa yang baru, yang ditetapkan melalui konferensi diplomatik internasional di Jenewa sejak April hingga Agustus 1949 dan menghasilkan empat Konvensi Jenewa 1949.

**Konvensi Jenewa yang pertama** ialah konvensi yang berfokus untuk melindungi orang yang sakit dan terluka dalam pertempuran darat, sementara **konvensi yang kedua** untuk anggota militer yang terluka, sakit dan terdampar dan **yang ketiga** berfokus pada perlindungan tawanan perang. **Konvensi yang keempat**, berfokus pada perlindungan warga sipil. Lebih lanjut, terdapat protokol-protokol tambahan yang ditetapkan pada tahun 1977 yakni **protokol tambahan I** mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional dan **protokol tambahan II** mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional. Konvensi Jenewa 1949 dan dua protokol tambahan inilah yang menjadi sumber hukum HHI saat ini.

Konsep Konvensi sebagai sumber dari HHI ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini karena konsep Konvensi peneliti gunakan sebagai acuan besarnya kekuatan aturan yang mengikat yang dimiliki oleh suatu

---

<sup>27</sup> Universitas Islam Indonesia. *Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2017. Hlm 3. Diakses pada 2 November 2018. <<http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=83>>

Konvensi sebagai bagian dari *hard law*. Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu bagian dari *hard law*, sehingga penerapan Konvensi ini sudah seharusnya diterapkan oleh seluruh negara yang meratifikasinya tanpa adanya pengecualian.

### **2.2.2 Perlindungan Sipil**

Warga Sipil merupakan mereka yang tidak termasuk dalam angkatan bersenjata dan tidak ikut terlibat dalam situasi konflik bersenjata ataupun perang militer. Sayangnya, dalam setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional, masih terdapat banyak warga sipil yang terlibat dan menjadi korbannya. Oleh karena itulah, dibutuhkan suatu instrumen untuk melindungi warga sipil tersebut. Dalam hukum Internasional, Perlindungan Sipil diatur secara khusus dan mendalam dalam Konvensi Jenewa 1949 IV.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konvensi jenewa 1949 IV berfokus pada perlindungan warga sipil dalam situasi perang atau konflik bersenjata lainnya. Hal ini karena dalam suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional, banyak dari warga sipil yang terkena dampak langsung akibat adanya konflik tersebut. sehingga dibutuhkan suatu aturan yang mengikat untuk melindungi warga sipil.

Konvensi Jenewa 1949 IV mengatur perlindungan bagi warga sipil dimana terdapat empat bagian dan dua lampiran di dalamnya. Didalamnya terdapat 159

pasal yang semuanya disahkan pada 12 Agustus 1949 di Jenewa, Swiss dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Dalam perjanjian ini, terdapat pasal-pasal penting yang mengharuskan setiap negara yang terlibat konflik untuk melindungi warga sipil secara rinci, namun peneliti menemukan bahwa pasal-pasal yang paling berkaitan dengan penelitian ini yaitu:<sup>28</sup>

- Pasal 1, mengharuskan pihak-pihak peserta untuk berjanji menghormati dan menjamin pelaksanaan konvensi ini dalam setiap keadaan.
- Pasal 2, menjelaskan bahwa konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian senjata lainnya yang mungkin timbul antar pihak-pihak peserta, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Selanjutnya, meskipun salah satu dari negara yang bertikai bukan merupakan anggota dari konvensi, namun negara yang merupakan peserta harus tetap mematuhi konvensi ini.
- Pasal 15, setiap pihak yang bertikai dapat secara langsung atau melalui negara netral/organisasi kemanusiaan untuk mengusulkan suatu daerah yang dinetralisir agar dapat menjadi daerah yang memberikan perlindungan untuk korban-korban perang, yakni kombatan/non-kombatan yang luka dan sakit serta orang-orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan dan yang tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer selama berdiam dalam batas daerah-daerah netral tersebut.

---

<sup>28</sup> *Terjemahan konvensi-konvensi jenewa 1949*, diakses pada 2 November 2018 <<http://blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/>>

- Pasal 16, mengatur perlindungan pada yang luka dan yang sakit, demikian juga yang lemah dan wanita-wanita hamil.
- Pasal 18, perlindungan rumah sakit sipil agar dapat memberikan perawatan kepada yang luka dan yang sakit dan dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan.
- Pasal 20, perlindungan pada para pekerja administrasi rumah sakit sipil termasuk yang mencari dan mengangkut orang-orang sipil ke rumah sakit.
- Pasal 27, orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penghinaan dan tidak boleh dijadikan objek tontonan umum.
- Pasal 146, pihak-pihak peserta berjanji untuk menetapkan undang-undang untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap mereka yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu pelanggaran berat terhadap konvensi ini. Tiap peserta juga diwajibkan untuk mencari mereka yang diduga melakukan/memerintahkan pelanggaran berat yang dimaksudkan dan harus segera diadili.
- Pasal 147, pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh pasal 146 adalah pembunuhan disengaja, penganiyayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, percobaan biologis, segala perilaku yang

menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas kesehatan fisik atau psikologis secara sengaja, deportasi, pemindahan atau penahanan seseorang yang dilindungi secara tidak sah, memaksa seseorang yang dilindungi untuk berdinasi dalam ketentaraan negara musuh atau dengan sengaja merampas hak-hak orang yang dilindungi, juga penyanderaan dan perusakan besar-besaran terhadap properti mereka yang dilindungi.

Dari pasal-pasal diatas dapat kita simpulkan bahwa warga sipil wajib untuk dilindungi dalam keadaan apapun pada suatu konflik bersenjata. Perlindungan ini tidak hanya perlindungan pada diri mereka masing-masing, namun juga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang dapat digunakan untuk mengobati mereka yang sakit dan terluka akibat perang. Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut harus diadili secepatnya secara efektif.

Konsep perlindungan sipil relevan bagi penelitian karena perlindungan sipil yang tertera dalam Konvensi Jenewa 1949 IV inilah yang peneliti gunakan sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini. Konsep ini membantu peneliti dalam mengolah data lapangan terkait jumlah korban sipil dan kaitannya dengan penerapan pasal-pasal diatas. Selanjutnya, konsep ini juga menjadi tolak ukur terkait ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh negara India dan Pakistan dalam sengketa perebutan wilayah Kashmir tahun 2010-2014.

### 2.2.3 Liberalisme Institusionalis

Liberalisme institusionalisme merupakan salah satu pecahan dari perspektif Liberalisme dan merupakan salah satu teori dalam hubungan internasional, yang muncul sejak tahun 1970an. Perspektif ini beranggapan bahwa baik institusi, lembaga maupun organisasi yang bersifat domestik atau internasional memiliki peranan penting dalam memfasilitasi kerjasama dan keamanan di antara negara-negara bangsa.<sup>29</sup> Hal ini karena dari ketiga instrumen tersebut, akan muncul berbagai macam perjanjian internasional beserta sanksi pelanggaran yang akan mengikat negara-negara di dalamnya, sehingga terdapat kemungkinan kecil bagi negara-negara tersebut untuk melanggar dan menyebabkan kekacauan di dunia internasional.

Menurut Robert Keohane, institusi dan peraturan-peraturan yang mengikat akan menimbulkan kerjasama yang saling menguntungkan diantara negara-negara bangsa. *Power* harus digunakan dalam mewujudkan nilai-nilai kepentingan liberal, namun hal ini harus diwujudkan dengan penekanan dan secara hati-hati. Selain itu, liberalisme institusionalis juga akan berfungsi secara baik dan menguntungkan dalam isu kemanusiaan, seperti isu *human security*, *human welfare*, dan *human liberty*.<sup>30</sup> Isu-isu tersebut maksudnya ialah isu yang berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan dan kebebasan manusia. Bagi liberalisme

---

<sup>29</sup> Tana Johnson. Andrew Heiss. *International Organization and Global Governance*. London. Routledge. 2018. Hlm 123

<sup>30</sup> Robert O. Keohane. *Twenty years of institutional liberalism*. New York. Sage Publishing. *Journal of International Relations* Vol. 26 No. 2. 2012. Hlm 126 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047117812438451>.

institusionalis, institusi merupakan kekuatan yang besar untuk mempertahankan stabilitas dan pengaturan dalam politik internasional.

Terdapat dua ciri khas dari institusi menurut Keohane, yaitu:<sup>31</sup>

- Legalisasi, aturan-aturan yang berasal dari suatu institusi yang dilegalkan akan bersifat kewajiban dan mengikat untuk diikuti dan institusi akan selalu menyediakan pengaturan untuk adjudikasi pihak ketiga. Terdapat peningkatan legalisasi pengaturan dan perjanjian mengenai hak asasi manusia dan tanggung jawab untuk menghukum penjahat-penjahat hak asasi manusia, sehingga secara substantif, legalisasi telah memfasilitasi proses pelebaran hak-hak dan perlindungan legal terhadap mereka yang tertindas.
- Koherensi, yang mengacu pada hubungan antar institusi. institusi-institusi yang berkoherensi atau memiliki garis wewenang yang jelas akan berfungsi untuk menentukan aturan mana yang berlaku pada situasi tertentu atau paling tidak menentukan manakah institusi yang tepat untuk menentukan peraturan mana yang harus diberlakukan pada saat isu tersebut.

Selanjutnya, institusi akan menghasilkan suatu rezim internasional akibat dari adanya koherensi-koherensi dari institusi-institusi tersebut dan dalam rezim tersebut akan terdapat aturan-aturan, norma-norma, perjanjian-perjanjian dan

---

<sup>31</sup> Ibid. hlm 128-129

organisasi-organisasi yang semuanya dihubungkan oleh fungsi-fungsi spesifik suatu institusi yang saling keterkaitan satu sama lainnya.

Salah satu hasil dari adanya institusi menurut liberalisme institusionalis adalah hukum internasional, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara (1) Negara dengan Negara, (2) Negara dengan subjek hukum bukan negara, dan (3) subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>32</sup> selanjutnya, salah satu sumber hukum dari hukum internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa, dan keputusan pengadilan serta para peneliti yang terlegalisasi sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum (kantor penerangan PBB).<sup>33</sup>

Bagi liberalisme institusionalis, hukum internasional merupakan sarana yang tepat untuk mengatur bagaimana hubungan antar negara satu dengan lainnya, sehingga perdamaian dapat terus dijaga. Hal ini karena hukum internasional akan memenuhi kepentingan tiap-tiap negara yang terlibat, baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan. Dalam suatu hubungan internasional, akan terdapat interaksi yang bermacam-macam bagi tiap-tiap aktor. Bila interaksi-interaksi ini tidak diatur dalam suatu kesepakatan, maka terdapat kemungkinan besar munculnya resiko yang dapat merugikan tiap-tiap negara yang berinteraksi tersebut. Oleh

---

<sup>32</sup> Abdul Muthalib Tahar. *Hukum Internasional dan perkembangannya*. Lampung. Justice Publisher. 2015. Hlm 3

<sup>33</sup> Statuta Mahkamah Internasional. *Op. Cit.*



karena itulah dibutuhkan hukum internasional, sehingga setiap pihak dapat mencapai keuntungan secara seimbang tiap-tiap negara tentunya akan menjalani kewajiban untuk mentaati hukum tersebut agar perdamaian tetap terjaga dan tidak merugikan negaranya. Liberalisme institusionalis percaya bahwa karena hukum internasional dibangun atas kepentingan rasional dari negara-negara, maka tiap negara pasti akan mematuhi peraturan yang mengikat di dalamnya dan memusatkan kebijakan luar negerinya terhadap hukum-hukum internasional tersebut.<sup>34</sup>

Teori ini relevan dengan penelitian karena beberapa pernyataan dari teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk melihat beberapa hal. Pertama, teori ini digunakan sebagai acuan untuk melihat perjanjian internasional sebagai salah satu hasil dari adanya institusi yang berfungsi untuk menjaga perdamaian sehingga, dalam kaitannya dengan konflik Kashmir sudah seharusnya Konvensi Jenewa 1949 IV diterapkan karena merupakan perwakilan dari kepentingan tiap pihak terkait. Kedua, apabila ternyata ditemukan melanggar, maka teori ini juga digunakan untuk melihat besarnya legalitas dari Konvensi, sehingga seharusnya pelanggaran tersebut telah atau sedang diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Terakhir, teori ini juga digunakan untuk melihat kepentingan India maupun Pakistan apabila keduanya ternyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Konvensi Jenewa 1949 IV.

---

<sup>34</sup> Robert Jackson. Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition*. United Kingdom. Oxford University Press. 2013. Hlm 112-113

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pertanyaan “bagaimana penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan sipil dalam sengketa perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan pada tahun 2010-2014?” maka peneliti akan membentuk kerangka berpikir yang dapat menjelaskan alur pemikiran peneliti. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan merupakan konflik yang belum selesai hingga saat ini. Sebenarnya, kedua negara ini memiliki nenek moyang yang sama, sebagaimana kedua negara ini awalnya merupakan negara India yang dipecah menjadi dua hingga menjadi India dan Pakistan. Hingga saat ini, terdapat banyak pertikaian bersenjata yang terjadi dan tahun 2003 terjadi suatu kesepakatan perjanjian gencatan senjata antara kedua negara tersebut. Sayangnya, pelanggaran-pelanggaran perjanjian gencatan senjata ini kerap terjadi, menimbulkan resiko terhadap banyaknya warga sipil yang menjadi korban dari pelanggaran ini.


Dalam perspektif liberalisme institusionalis, terdapat kepercayaan bahwa institusi memiliki peranan yang penting dalam membuat atau menjaga perdamaian pada interaksi antar aktor. Institusi-institusi ini akan melahirkan berbagai macam perjanjian internasional yang akan mengikat tiap-tiap negara yang terlibat, sehingga akan menimbulkan kerjasama yang menguntungkan di antara negara-negara bangsa dan kemudian menyebabkan ketergantungan yang mana membuat

negara cenderung menolak untuk melanggar perjanjian dalam institusi tersebut. belum lagi, institusi memiliki ciri khas yang melegalisasi dan koheren satu sama lainnya.

Salah satu hasil dari adanya institusi adalah hukum internasional, dimana hukum internasional dibangun atas kepentingan rasional dari negara-negara, sehingga tiap negara akan mematuhi peraturan-peraturan didalamnya agar tidak merugikan kepentingan dari negaranya sendiri. sehingga, hukum internasional merupakan sarana yang tepat untuk mengatur interaksi antar aktor dalam hubungan internasional. Salah satu hukum internasional yang mengatur perlindungan warga sipil pada saat terjadinya perang atau sengketa bersenjata adalah hukum humaniter internasional.

Penerapan dari hukum humaniter internasional bersumber dari konvensi-konvensi yang pertama kali ada pada tahun 1864. Isi konvensi ini pada akhirnya dianggap patut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perang pada saat itu, sehingga pada tahun 1949 ditetapkan empat konvensi yang harus diterapkan bagi negara-negara peratifikasi konvensi tersebut baik pada masa damai maupun pada masa konflik, sehingga dapat mengurangi penderitaan yang berlebihan pada masa konflik, serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan. Konvensi yang secara khusus membahas mengenai perlindungan warga sipil ialah konvensi jenewa 1949 IV, yang disahkan pada 12 Agustus 1949 di Jenewa, Swiss.

Baik negara India maupun Pakistan, keduanya merupakan anggota dan telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Hal ini berarti kedua negara tersebut wajib untuk menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum humaniter internasional, termasuk pada isu perebutan wilayah Kashmir yang masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, warga sipil yang berada dalam wilayah konflik tersebut berhak untuk dilindungi. Hukum humaniter internasional dikemas dengan baik dimana didalamnya juga terdapat pasal-pasal mengenai peradilan yang terjadi apabila terdapat pelanggaran dalam penerapan hukum tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya tidak ada korban sipil dalam konflik Kashmir antara India dan Pakistan, karena sudah ada perlindungan dari Konvensi Jenewa 1949. Berikut merupakan kerangka berpikir yang peneliti gambarkan:



**Gambar I. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti memulai penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV pada konflik Kashmir antara Negara India dan Pakistan. Pengumpulan data awal ini dilakukan untuk mengarahkan peneliti dalam mempertajam masalah penelitian.<sup>35</sup>

Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menampilkan data-data yang menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi dalam konflik Kashmir antara India dan Pakistan, yang kemudian di jelaskan secara deskriptif. Selain itu peneliti juga menampilkan data-data yang berkaitan dengan penerapan konvensi Jenewa 1949 IV pada konflik ini. Peneliti menafsirkan dan menjabarkan data-data yang

---

<sup>35</sup> Conny R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010 hal. 103

berkaitan dengan tema yang diangkat yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Dalam penelitian ini tipe analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan konvensi Jenewa 1949 IV pada konflik Kashmir antara India dan Pakistan dalam melindungi warga sipil.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada beberapa hal. Yang pertama, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pelanggaran perjanjian gencata senjata antara India dan Pakistan pada tahun 2010-2014. Selanjutnya, peneliti berfokus pada penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan sipil pada konflik Kashmir antara Pakistan dan India tahun 2010-2014. Terakhir, peneliti berfokus pada peran dari Konvensi Jenewa 1949 ke IV dalam melindungi warga sipil dalam sengketa Kashmir tersebut. Peneliti memulai dengan memaparkan latar belakang dari konflik tersebut yang akhirnya membuat peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut. Selanjutnya, peneliti menjabarkan gambaran umum mengenai konflik Kashmir antara India dan Pakistan hingga banyaknya warga sipil yang menjadi korban di dalamnya dan peran Konvensi Jenewa 1949 ke IV dalam melindungi warga sipil dalam konflik Kashmir.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dikategorikan menggunakan data-data sekunder dalam penelitian ini karena peneliti memilih untuk menggunakan studi literatur yang terkait dengan tema. Data sekunder yang dimaksud oleh peneliti adalah buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan website resmi terkait. Data penunjang informasi lainnya diperoleh peneliti dari pemberitaan media massa melalui artikel-artikel yang dapat diperoleh secara online.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Pada tahapan analisa data, tentunya diperlukan teknik yang tepat untuk dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Data yang diperoleh disusun dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa dan membuat kesimpulan. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yakni peneliti menganalisis tema tersebut berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi asumsi awal atas penelitian ini. Terdapat 3 tahap analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berdasarkan Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Earl Babbie. *The basics of Social Research (6<sup>th</sup> edition)*. New Zealand. Wadsworth Cengage Learning. 2014. hlm 131-132



### **3.4.1 Reduksi Data**

Tahap ini merupakan langkah yang paling pertama dilakukan. Data-data yang didapatkan akan dikumpulkan, disusun dan selanjutnya dirangkum agar berisi hal-hal yang penting sesuai dengan tema. Rangkaian data ini kemudian dianalisa untuk mengidentifikasi gap dan untuk mengembangkan hipotesis yang tidak bias terhadap salah satu pihak dalam konflik ini. proses reduksi data dalam penelitian ini terdiri dari pemilihan fakta-fakta tentang kondisi warga sipil dalam konflik Kashmir tersebut, jumlah warga sipil yang menjadi korban dalam konflik tersebut, serta bagaimana hukum humaniter internasional yakni kovenan Jenewa 1949 IV diterapkan.

### **3.4.2 Penyajian Data**

Pada tahapan ini peneliti menyajikan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah pada tahap pertama sebelumnya. Peneliti menyajikan data-data tersebut melalui pemaparan deskriptif terkait kronologis, variabel konsep, peran, dan situasi dalam konflik ini. Data-data pendukung lainnya juga ditampilkan sesuai dengan kebutuhan yang dapat mendukung penelitian ini.

### **3.4.3 Verifikasi Data**

Tahap terakhir pada penelitian ini adalah tahap pengolahan data kualitatif yakni verifikasi data. Dalam melakukan tahapan ini, peneliti menganalisa data-data yang berasal dari hasil penelitian terhadap peran konvensi jenewa 1949 IV dalam melindungi warga sipil pada konflik Kashmir, juga sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan yang kemudian didiskusikan dengan dosen pembimbing sehingga kesimpulan tersebut menyatakan kredibilitas di dalamnya.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Sejarah Disintegrasi India – Pakistan**

Terpisahnya India menjadi dua negara yakni negara India dan Pakistan terjadi sejak kemerdekaan negara tersebut, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1947. Meski sebelum merdeka keduanya merupakan negara yang dijajah oleh Inggris dalam satu kesatuan, namun keduanya telah menunjukkan perbedaan yang besar bahkan sejak sebelum Inggris menjajah negara tersebut. terdapat beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan negara India terpecah menjadi dua negara yakni India dan Pakistan. Salah satunya adalah karena adanya perbedaan kepercayaan di kedua negara tersebut, yakni Hindu dan Muslim. Perbedaan ini pada akhirnya mengakibatkan banyak terjadi kekerasan politik di antara keduanya yang menelan banyak korban, hingga akhirnya memelopori terjadinya pemisahan antara negara India dan Pakistan.

Agama Hindu merupakan agama yang tertua di dunia dan di India, bahkan merupakan agama yang lahir di negara tersebut. Kelahiran agama hindu dilatarbelakangi oleh oleh akulturasi kebudayaan antara suku arya sebagai bangsa pendatang dari Iran dan Dravida sebagai penduduk asli di India.<sup>37</sup> Keduanya memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Di satu pihak, bangsa Dravida memiliki ciri-ciri sebagai bangsa yang berkulit hitam, hidungnya pipih, dan rambutnya ikal. Sementara itu, bangsa Arya berkulit putih, badannya tinggi dan besar, rambutnya berwarna kemerah-merahan, hidungnya besar dan mancung, dan matanya biru.<sup>38</sup> Selain itu, bangsa arya juga merupakan bangsa yang pandai berperang jika dibandingkan dengan bangsa Dravida. Bangsa ini menggunakan bahasa sansekerta, dan menetap di India dengan menaklukan bangsa Dravida kemudian menjadi masyarakat biasa, bercocok tanam dan berdagang.

Lambat laun, kegiatan ini membentuk pekerjaan-pekerjaan utama yang dilakukan oleh bangsa tersebut disana, yaitu beragama, berperang dan berdagang. Hal ini yang akhirnya menyebabkan lahir golongan-golongan dalam kehidupan masyarakat di India, yakni golongan pendeta, prajurit, dan pedagang. Golongan ini kemudian membentuk kasta-kasta di masyarakat, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra, dimana bangsa asli dari India pada akhirnya berada di dalam kasta yang paling bawah, yakni kasta Sudra. Sementara itu mereka yang terdesak di bagian Selatan pada masa penaklukan bangsa Dravida oleh bangsa

---

<sup>37</sup> Khotimah, "Agama Hindu dan Ajaran-ajarannya.", Pekanbaru, Daulat Riau, 2013 hlm 1

<sup>38</sup> Ibid, hlm 2

Arya tidak dimasukkan dalam golongan pergaulan masyarakat yang diakui, atau disebut sebagai kasta *pAryah* atau golongan Dalit.<sup>39</sup>

Bangsa Arya merasa memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bangsa dravida yang merupakan bangsa asli India tersebut. Oleh karena itu, bangsa Arya tidak mau mengklasifikasikan dirinya dalam kasta bangsa dravida terlebih mereka yang tidak termasuk dalam klasifikasi kasta tersebut. Sejak berkembangnya kebudayaan kasta-kasta tersebut dalam agama Hindu, maka banyak terdapat hal-hal yang dibatasi bagi tiap-tiap kasta. Terlebih, mereka yang dikatakan sebagai golongan *pAryah*/golongan dalit banyak memperoleh diskriminasi di masyarakat.

Golongan dalit dianggap sebagai golongan yang tidak tersentuh di masyarakat, dimana arti dari dalit ini dalam Bahasa Sanskerta adalah terpisah, rusak, dan retak.<sup>40</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, golongan ini merupakan kasta terendah dalam sistem kasta di India, bahkan sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari sistem kasta dan masyarakat Hindu. Golongan ini banyak mengalami tekanan-tekanan sejak kaum Arya mulai membudayakan sistem kasta di India, dimana mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan-

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 3

<sup>40</sup> Puja Mondal, "dalits and the origin of untouchability in India: Origin of Untouchability" artikel dibuat pada 2 Agustus 2016 dan diakses dari <http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/dalits-and-the-origin-of-untouchability-in-india-origin-of-untouchability/32966> pada 2 April 2019.

pekerjaan dalam bidang agrikultur, pekerjaan tercemar seperti membuang mayat, membersihkan kotoran, membersihkan toilet, dan kerajinan kulit.<sup>41</sup>

Lebih lanjut, golongan ini juga dianggap tidak memiliki hak sama sekali, karena mereka dianggap sebagai golongan hina yang tidak mau menuruti sistem kasta yang dibuat oleh bangsa Arya sehingga siapapun yang menyentuh mereka dianggap ikut tercemar dan masuk kedalam golongan mereka. Masyarakat yang dianggap sebagai golongan dalit dilarang untuk muncul di jalan-jalan umum, tidak boleh mendatangi kuil/tempat ibadah, tidak boleh bersekolah dengan maksud agar masyarakat tidak ikut tercemar. Masyarakat memisahkan daerah dan rumah-rumah mereka dari golongan dalit, bahkan jika ada sekolah yang menerima mereka dari golongan dalit, maka ruang kelas mereka akan dipisah dan kontak fisik akan dibatasi atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya jika terdapat restoran yang menerima golongan dalit maka akan disediakan tempat dan alat makan khusus untuk golongan tersebut.<sup>42</sup> Diskriminasi ini terus terjadi bahkan hingga saat ini bahkan ketika telah ada hukum yang melarang diskriminasi tersebut.

Selanjutnya agama Islam mulai masuk ke India sejak abad ke 7, dimana pada saat itu agama hindu merupakan agama terbesar yang dianut di India bersamaan dengan agama Budha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama sejak tahun 500 sebelum masehi. Saat itu kebanyakan raja-raja di India beragama hindu, dan terdapat banyak tekanan dari raja-raja tersebut kepada mereka yang beragama

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

Budha dan kepada mereka yang berasal dari golongan dalit,<sup>43</sup> menyebabkan kedua kelompok ini berharap terdapat kekuatan besar yang muncul untuk melindungi mereka dari kekejaman raja-raja Hindu tersebut. Hal inilah yang menyebabkan nantinya mereka yang memeluk agama islam kebanyakan berasal dari kelompok Budha dan dalit di India.

Pengaruh Islam di India sangat besar terjadi pada masa kerajaan dinasti mogul. Namun, islam telah masuk di India bahkan sebelum kerajaan itu terbentuk, yakni ketika kaum muslim melakukan ekspedisi dan pada tahun 1020 M Mahmud Gaznawi berhasil menaklukan raja-raja di India hingga akhirnya membuat mereka dan pengikut-pengikutnya menjadi penganut agama Islam. Selanjutnya, karena masalah pemberontakan, dinasti Gaznawi pada akhirnya runtuh, dan melahirkan dinasti-dinasti kecil lainnya.<sup>44</sup> Akhirnya, dinasti Mogul-pun didirikan oleh Muhammad Babur dan disinilah puncak kekuasaan islam di India terjadi. Di masa inilah banyak tempat ibadah berbasis islam yang dibangun di India, seperti masjid berlapis mutiara, Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan istana Lahore.<sup>45</sup>

Terdapat beberapa alasan mengapa banyak masyarakat yang pada saat itu memilih untuk mengubah dirinya menjadi penganut agama islam. Alasan utama dari peristiwa tersebut ialah karena pada saat itu, dalam dakwahnya tokoh-tokoh islam disana menyebutkan bahwa setiap kasta diperbolehkan untuk masuk ke

---

<sup>43</sup> Dedi Supriadi. "Sejarah Peradaban Islam." Bandung, Pustaka Setia, 2008, Hlm 301

<sup>44</sup> Islam Future, *Op. Cit.*

<sup>45</sup> Ibid

dalam agama islam.<sup>46</sup> Selain itu, agama islam juga dianggap membuka kesempatan bagi mereka yang berasal dari kasta rendah selain kasta brahmana untuk naik kedudukan sosialnya, sehingga dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dibandingkan mengikuti sistem kasta yang dimiliki oleh agama hindu. Hal ini jugalah yang menyebabkan agama Buddha pada akhirnya redup di India, karena banyak yang lebih tertarik dengan Islam daripada agama tersebut.

Namun, agama Hindu tentu tetap ingin mempertahankan eksistensinya di India pada saat itu. Sehingga, terjadi beberapa pertikaian antara golongan islam dan golongan hindu disana. Pertikaian ini terus terjadi bahkan sebelum negara India dijajah oleh Inggris dimana kebanyakan berbentuk perang sosial, yang bahkan Mathama Gandhi menyebut perang sosial ini sebagai inti permasalahan dari masalah-masalah yang terjadi di India.<sup>47</sup> Terdapat beberapa perdebatan diantara kedua komunitas ini, dimana keduanya sama-sama didasarkan oleh kepentingan politik masing-masing. Perwakilan dari komunitas Hindu mengklaim bahwa pertumbuhan muslim di negara india merupakan suatu hal yang disengaja untuk menjadi ancaman bagi negara dan karakter budaya Hindu didalamnya, dimana para petinggi-petinggi muslim menggunakan budaya tersebut sebagai alat untuk meningkatkan moral dair kaum-kaum minoritas yang merasakan ancaman akibat adanya sistem kasta di India.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Sammyh S. Khan, Ragini Sen, "Where are we going? Perspective on Hindu-Muslim Relations in India", Inggris, Keele University, 2014 hlm 44

<sup>48</sup> Ibid



Pada akhirnya, dinasti Mughal harus mengalami beberapa peperangan dan pemberontakan pada masa kejayaannya. Tidak hanya itu, komunitas-komunitas muslim di India juga harus menghadapi adanya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat asli Hindu di India. Hal ini menimbulkan terdapat pemikiran untuk membentuk negara sendiri yang didalamnya mayoritas orang-orang India yang beragama Islam, agar tidak terjadi diskriminasi dan perang sosial diantara keduanya. Namun, belum selesai dengan pemberontakan dan peperangan tersebut, India selanjutnya kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-18 yang pada akhirnya menjajah negara tersebut, dan membuat permasalahan diantara komunitas muslim dan Hindu di India semakin meningkat.

India merupakan daerah jajahan bangsa Eropa sejak abad ke-18. Penjajahan di India di mulai sejak tahun 1757 sebagai hasil dari pertempuran Plassey yang pada akhirnya memberikan kemenangan pada *East India Company* (EIC), sehingga memberikan perusahaan ini kewenangan dalam mengontrol perdagangan di Bengal.<sup>49</sup> EIC dibentuk pada tahun 1612 dan bertujuan untuk melakukan perdagangan antara Inggris dan India ketika pertama kali negara Inggris memasuki negara tersebut.<sup>50</sup> Namun, pada saat itu EIC yang dibentuk oleh Inggris harus berhadapan dengan EIC yang dibentuk oleh Prancis, karena keduanya sama-sama ingin menguasai daerah perdagangan tersebut.

---

<sup>49</sup> Renny Faqih. Penjajahan India diakses dari [https://www.academia.edu/4120187/Penjajahan\\_India](https://www.academia.edu/4120187/Penjajahan_India) pada tanggal 5 Maret 2019

<sup>50</sup> Ibid

Di saat yang bersamaan, pada waktu itu, terdapat beberapa pemimpin di Bengal yang telah bersekutu dengan Prancis untuk memerangi Inggris di seluruh dunia dalam perang tujuh tahun, sehingga, kedudukan Inggris di daerah tersebut dengan EIC tidak disetujui oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Pemimpin tersebut adalah Nawab Benggala dan Siraj ud-Daulah. Akhirnya, pada tahun 1756, Siraj ud-Daulah bersekutu dengan Prancis untuk melawan Inggris dengan menginvasi Kalkuta yang memiliki pos perdagangan Inggris di dalamnya.<sup>51</sup>

Menanggapi hal tersebut, Inggris kemudian mengirimkan tentaranya juga para pekerja-pekerja perusahaan milik Inggris untuk melawan pasukan Siraj dan Prancis. Jumlah tentara Inggris jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tentara gabungan antara Prancis dan Siraj, namun, tentara Inggris lebih terorganisir dan terlatih. Sehingga, Inggris dapat dengan mudah mengalahkan tentara lawan dan pada tanggal 23 Juni 1757, pertempuran Plassey di Bengal dimenangkan oleh Inggris.<sup>52</sup> Pada akhirnya, Inggris menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan kekayaan dan territorial yang dimiliki India agar dapat mendominasi di samudra Hindia.

Terdapat beberapa alasan mengapa Inggris menginginkan wilayah India sebagai wilayah kekuasaannya pada saat itu. Bangsa Eropa telah lama melakukan ekspedisi lautan yang bertujuan untuk mencari tempat baru yang dihuni oleh

---

<sup>51</sup> Jejak Tapak. 5 Pertempuran yang mengubah India dibuat pada 09 Juli 2017 dan diakses dari <https://www.jejaktapak.com/2017/07/09/5-pertempuran-yang-mengubah-india-selamanya/5/> pada tanggal 5 Maret 2019.

<sup>52</sup> Ibid

manusia dan dapat dimanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pelayaran pertama dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol, yang akhirnya pelayaran ini diikuti oleh Inggris setelahnya. Dalam perjalanannya, Inggris pada akhirnya menemukan India, dan mulai berdatangan ke negara tersebut sejak 1608 M.<sup>53</sup> Sayangnya, Inggris baru bisa diterima oleh orang-orang India 2 tahun setelahnya. Sejak saat itu, Inggris mulai mendirikan pabrik-pabriknya di India, membentuk tentara-tentara kecil sebagai penjaga keamanan disana, bahkan hingga menguasai pantai Timur di India.<sup>54</sup>

Alasan lainnya ialah karena pada saat itu terjadi kekalahan dalam Perang Salib yang akhirnya menyebabkan kekosongan kas di negara-negara Eropa. Namun, terdapat banyak kerugian perang yang harus mereka tutupi agar negara-negara tersebut tetap dapat bertahan. Pada akhirnya, faktor-faktor pendukung tersebut diikuti dengan adanya semangat untuk mencari daratan baru, membuat Inggris berlayar hingga menemukan daratan Asia. Indonesia telah dikenal oleh negara-negara Eropa sebagai negara penghasil rempah-rempah. Namun, Indonesia pada saat itu telah dikuasai oleh pemerintah Belanda, sehingga Inggris akhirnya memfokuskan negaranya untuk menguasai daerah transit komoditas perdagangan Eropa yakni India.<sup>55</sup> Kemenangan Inggris dalam pertempuran Plassey akhirnya

---

<sup>53</sup> Kusdiana, Ading, *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 261.

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Renny Faqih. *Loc. Cit.*

membawa dominasi Inggris kepada India secara besar-besaran. Hal ini akhirnya membawa Inggris disebut sebagai *The Greatest European Trader in India*.<sup>56</sup>

Kependudukan Inggris di India membawa pengaruh yang besar bagi pertumbuhan masyarakat India pada saat itu. Inggris memegang kekuatan politik dan ekonomi di negara tersebut, bahkan membuat banyak penguasa dari Dinasti Mughal yang mundur dan menyebabkan kekuasaan Inggris semakin besar dalam pemerintahan di India. Selanjutnya, terjadi banyak pemberontakan-pemberontakan dari Dinasti Mughal, namun sayangnya pemberontakan tersebut tidak berhasil untuk dilakukan, dan mengakibatkan kekalahan Dinasti Mughal tersebut pada tahun 1857 M.<sup>57</sup>

Keruntuhan Dinasti Mughal yang merupakan simbol keislaman di India pada saat itu pada akhirnya menjadi awal pudarnya pengaruh Islam di negara India. Hal ini karena Inggris selanjutnya melakukan langkah-langkah kolonialisasinya dengan cepat, seperti penerapan sistem pendidikan bergaya barat, juga merorganisasikan kembali pasukan militer di Inggris. Inggris juga banyak melakukan intervensi pada pelaksanaan hukum muslim dan menyebabkan pengaruh Islam di negara tersebut semakin lama semakin menghilang. Pada akhirnya, golongan muslim juga semakin tersisihkan di negara tersebut karena Inggris juga lebih banyak mengangkat pemimpin-pemimpin di suatu provinsi dari

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> John L. Esposito. *Pakistan: Pencarian Identitas Islam dalam John L. Esposito (Ed.), Islam dan Perubahan Sosial-Politik di negara sedang Berkembang*. Yogyakarta. Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. 1985. hlm 276.

kalangan kelompok Hindu.<sup>58</sup> Hal ini berawal dari adanya gerakan revolusi yang dilakukan oleh umat Islam di India. Sayangnya, gerakan revolusi ini berujung pada kegagalan yang pada akhirnya merugikan eksistensi umat Islam disana.

Pada masa itu, ada dua partai politik besar yang mewakili masing-masing komunitas agama disana. Yang pertama ialah partai Kongres Nasional, partai ini mewakili umat Hindu di India. Yang kedua adalah Liga Muslim India yang mewakili umat Islam di India.<sup>59</sup> Dipengaruhi oleh sejarah keduanya yang memang memiliki ketegangan sosial, hubungan antar dua kelompok agama ini pada akhirnya semakin renggang karena adanya benturan kepentingan politik di antara kedua partai tersebut.

Keduanya sering terlibat pertikaian politik pada saat terjadi perundingan di antara kedua belah pihak ditambah dengan pihak Inggris. pertikaian tersebut pada dasarnya berinti pada perjuangan kepentingan masing-masing. Kongres Nasional memperjuangkan keinginan untuk membentuk negara India yang didalamnya terdapat masyarakat beragama Hindu dan Islam. sementara itu Liga Muslim India ingin mendirikan negara sendiri yang terpisah dengan masyarakat Hindu.<sup>60</sup> Liga Muslim India ingin mendirikan negara sendiri karena merasa bahwa masyarakat Islam di India banyak didiskriminasi, sehingga ditakutkan walaupun

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Heri Kurniawan. Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M). Yogyakarta. Universitas Islam Sunan Kalijaga. 2013. hlm 2

<sup>60</sup> Ibid. hlm 3

mereka dimerdekakan oleh Inggris, jika di bawah India maka masyarakat muslim tersebut akan tetap didiskriminasi.

Akhirnya, pada saat merdeka, Inggris membuat suatu referendum yang pada akhirnya membagi India menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan. India dimerdekakan pada tanggal 14 Agustus 1947 dan Pakistan dimerdekakan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pemisahan ini diatur oleh referendum yang dibuat oleh raja muda Inggris saat itu yaitu Louis Mountbatten, yang isinya adalah negara India dibagi dua, yakni negara non-muslim akan diwakilkan oleh India dan negara muslim akan diwakilkan oleh Pakistan. Selanjutnya, negara-negara kepangeranan dapat memilih bergabung dengan kedua negara tersebut, namun tetap harus mempertimbangkan persentase agama, kondisi geografis dan harapan rakyat mereka.<sup>61</sup> Pemisahan ini pada akhirnya menyebabkan munculnya isu berkepanjangan antara India dan Pakistan, yang salah satunya adalah sengketa perbatasan wilayah Kashmir.

#### **4.1.1 Potensi-Potensi yang terdapat di wilayah Kashmir**

Sengketa wilayah Kashmir merupakan salah satu akibat yang terjadi dari pemecahan India menjadi dua negara, yakni negara India dan Pakistan. Masalah bermula ketika pembagian wilayah yang terjadi antara India dan Pakistan, dimana berbagai wilayah bergabung sesuai dengan kondisi agama, geografis, dan harapan

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 3

masyarakatnya. Akan tetapi, Kashmir pada saat itu memiliki kondisi yang cukup unik, dimana wilayah Kashmir pada saat itu bermayoritas penduduk muslim namun memiliki pemimpin beragama Hindu.

Karena alasan tersebut, pemimpin Kashmir akhirnya memutuskan untuk menggabungkan diri ke India pada 22 Oktober 1948 meski tanpa persetujuan rakyatnya dan pada akhirnya membuat masyarakat Kashmir marah.<sup>62</sup> Hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemberontakan di Kashmir, namun pemberontakan tersebut dapat ditangani oleh tentara India. Atas dasar hal ini, Pakistan merasa bahwa tindakan pemimpin Kashmir dan tentara India merupakan hal yang telah menyalahi referendum yang dilakukan oleh raja Inggris sebelumnya, dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menempatkan tentaranya di Kashmir.

Kashmir merupakan wilayah yang terletak di Barat laut daratan India. Saat ini, Kashmir dibagi menjadi tiga bagian diantara Pakistan, India dan Cina. Pakistan menguasai bagian Barat Laut seluas 33.145 m<sup>2</sup>, India menguasai bagian tengah dan selatan seluas 39.127 m<sup>2</sup>, sementara itu Cina menguasai bagian Timur laut 14.500 m<sup>2</sup>.<sup>63</sup> Wilayah Kashmir kebanyakan terdiri atas banyak pegunungan yang menjulang, yang termasuk kedalam wilayah pegunungan Himalaya dan Karakoram. Selain itu, terdapat beberapa sungai-sungai besar di wilayah tersebut.

---

<sup>62</sup> John L. Esposito, *Op. Cit.* hlm 114

<sup>63</sup> Amanda Briney, "Geography and History of Kashmir" dibuat pada 2 Maret 2019 <https://www.thoughtco.com/geography-of-kashmir-1435549> diakses 25 Maret 2019

Karena letaknya yang strategis, Kashmir merupakan salah satu tempat destinasi turis yang terkenal di daratan Asia Selatan.

Kashmir merupakan daerah yang cukup strategis di kawasan Asia Selatan. Kashmir memiliki tanah yang subur, pemandangan yang indah dan sungai-sungai mengalir yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Karena tempatnya yang strategis, wilayah Kashmir juga merupakan pusat industri wol dan karpet, serta berbagai hasil pertanian lainnya.<sup>64</sup> Kashmir juga merupakan wilayah yang strategis bagi pertahanan negara, karena berbatasan langsung dengan banyak negara seperti Afghanistan, China, dan Tibet.

Sebelah utara dari wilayah ini berbatasan dengan Cina, sebelah Timur berbatasan dengan Cina dan Tibet, sebelah Barat berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, serta sebelah Selatan berbatasan dengan India.<sup>65</sup> Disana juga terdapat banyak pegunungan dan lembah-lembah hijau lainnya, yang selain berpotensi sebagai benteng strategis dalam menghadapi ancaman dari luar, juga berpotensi sebagai tempat wisata yang dapat menambah devisa negara. Kashmir juga merupakan tempat subur dalam menemukan hasil tambang seperti emas, batu Zamrud, dan Batu Delima.

Selanjutnya, wilayah Kashmir juga memiliki tanah liat yang kaya akan magnesium. Di Kashmir juga kita dapat menemukan banyak tanah liat, tanah

---

<sup>64</sup> Alfi Rizky. Pengaruh perebutan wilayah Kashmir terhadap hubungan Diplomatik India-Pakistan periode 2011-2013. Riau. Universitas Riau. 2016. hlm 4

<sup>65</sup> Lely Widyawati. Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah Integralnya. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2010. hlm 21



berpasir dan tanah gambut. Kashmir juga ditumbuhi oleh banyak pohon pinus, konifer, tanaman-tanaman obat, maple, kastanye, dan cemara bewarna perak. Jika kita naik ke daerah pegunungan, maka kita akan menemukan lebih banyak flora-flora unik lainnya, seperti pohon betula dan bunga rhodies.

Di Kashmir juga terdapat banyak sekali keberagaman fauna, seperti macan tutul, cheetah, rusa, domba-domba liar, beruang, tikus kesturi, dan muskrat. Sementara untuk variasi unggas, di Kashmir kita dapat menemukan burung-burung seperti Chakor, Partridge salju, burung pegar, dan burung merak.<sup>66</sup> Terdapat banyak sekali keberagaman flora dan fauna di wilayah Kashmir, yang mana hal ini memancing banyak turis asing serta masyarakat sekitar untuk melihatnya.

Ibukota Kashmir sekaligus kota yang paling terkenal di Kashmir adalah kota Srinagar. Kota Srinagar merupakan kota kuno di Kashmir, dan terkenal karena kanal dan rumah perahunya. Selain itu, kota ini juga memiliki suhu udara yang disenangi oleh orang-orang Eropa pada saat musim panas, sehingga kota ini sangat ramai dikunjungi turis pada musim tersebut.<sup>67</sup> Di luar kota tersebut, terdapat banyak taman-taman indah yang dibuat pada masa dinasti Mughal. Selain kota Srinagar, masih banyak kota-kota lain yang menjadi destinasi para turis untuk datang ke Kashmir. Hal inilah yang menjadikan Kashmir sebagai wilayah yang istimewa, karena memiliki potensi di hampir setiap aspek.

---

<sup>66</sup> New World Encyclopedia. "Kashmir Region" dibuat pada 13 April 2018 [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kashmir\\_Region](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kashmir_Region) diakses pada 25 Maret 2019

<sup>67</sup> Ibid

## **4.2 Sengketa perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan**

Terjadi banyak pertikaian dan pemberontakan yang terjadi di wilayah Kashmir akibat perebutan wilayah ini di antara India dan Pakistan. Hal ini tidak lain karena keduanya sama-sama ingin mengklaim wilayah tersebut. Sengketa perebutan wilayah Kashmir ini bahkan telah mengakibatkan terjadinya peperangan di antara kedua belah pihak.

### **• Perang pertama**

Peperangan pertama terjadi dua bulan setelah kedua negara tersebut merdeka, yakni pada bulan Oktober 1947. Pada saat itu, pemimpin dari Kashmir yakni Maharaja Hari Singh merupakan seorang Hindu meskipun masyarakatnya bermayoritas Islam. Selain itu, karena lokasinya, Kashmir dapat bergabung baik dengan India maupun Pakistan. Singh yang pada saat itu masih belum dapat memutuskan ingin bergabung ke negara mana pada akhirnya memilih untuk netral dan berdiri sendiri.

Sayangnya, pilihan Singh untuk netral ini tidak bisa berlangsung lama. Hal ini karena pada saat itu rakyat ingin membebaskan dirinya dari pemimpin Hindu, yang mana Singh sendiri terkenal akan kekejamannya memberantas

pemberontakan pada tahun 1931.<sup>68</sup> Selain itu, masyarakat juga banyak menilai bahwa Singh lebih cenderung akan bergabung ke India meskipun mayoritas masyarakat di wilayah Kashmir beragama Islam. Akhirnya, bantuan masyarakat Kashmir, Pakistan berusaha untuk membujuk Singh agar wilayahnya masuk ke dalam negaranya. Usaha ini dilakukan dengan mengirim sejumlah kelompok-kelompok suku muslim ke Srinagar yang merupakan ibu kota Kashmir.

Melihat hal tersebut, Singh merasa terancam dan pada akhirnya kabur ke India dan meminta bantuan militer kepada pemerintah India. Pada akhirnya India bersedia untuk membantu Singh namun, Singh diminta untuk menandatangani perjanjian akses dan selanjutnya menyerahkan Kashmir kepada India pada 26 Oktober 1947.<sup>69</sup> Hal ini selanjutnya membuat masyarakat Kashmir marah, karena keputusan yang diambil oleh Singh tidak mempertimbangkan pendapat mereka.

Keputusan sepihak yang dilakukan oleh Singh selanjutnya mengarahkan rakyat Kashmir untuk melakukan pemberontakan. Sayangnya, pemberontakan yang terjadi dapat digagalkan oleh tentara India yang pada saat itu telah ditempatkan di Kashmir. Masyarakat Kashmir yang melakukan pemberontakan tersebut terdesak hingga ke Asad Kashmir.<sup>70</sup> Pemberontakan ini pada akhirnya menjadi awal dari diturunkannya militer Pakistan di wilayah tersebut.

---

<sup>68</sup> Telegraph, "A brief History of the Kashmir Conflict." Dibuat pada 24 September 2001 <https://www.telegraph.co.uk/news/1399992/A-brief-history-of-the-Kashmir-conflict.html> diakses pada 25 Maret 2019.

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Heri Kurniawan. "Konflik India-Pakistan pasca kemerdekaan (Studi kasus Kashmir 1947-2012 M)". Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. 2013. hlm 4

Hal tersebut dilakukan karena Pakistan mengklaim bahwa keputusan Singh merupakan keputusan yang sepihak, dan telah menyalahi referendum yang telah dikeluarkan oleh raja Inggris sebelum memerdekakan India. Sejak saat itu, India dan Pakistan saling berperang sejak 21 Oktober 1947 hingga 31 Desember 1948.<sup>71</sup> Perang tersebut menyebabkan banyak penderitaan dan kerugian bagi kedua pihak. Kerugian tidak hanya dirasakan oleh pihak militer, namun pihak sipil juga ikut merasakannya. Setidak-tidaknya perang ini telah menyebabkan 1788 tentara tewas di medan perang, 152 orang terluka, dan 1500 rakyat sipil tewas.<sup>72</sup>

Melihat banyaknya kerugian yang terjadi, PBB memerintahkan Pakistan untuk menarik mundur pasukannya dari tanah Kashmir, yang mana setelahnya India juga diharuskan untuk melakukan hal yang sama. Setelah hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak, barulah plebisit yang bebas dan adil akan dilakukan agar rakyat Kashmir dapat memilih sendiri negara yang ingin mereka masuki. Sayangnya, hal ini ternyata tidak menghentikan kedua belah pihak untuk tetap mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya.

India, sebagai pihak perama yang mengajukan hal tersebut ke PBB merasa yakin bahwa plebisit akan dimenangkan oleh India. Atas dasar hal tersebut, India selanjutnya membuat pemerintahan darurat di Kashmir dan menjadikan pemimpin massa yang pada saat itu berpihak ke India sebagai perdana menteri. Sementara itu, Pakistan mengabaikan mandat yang dikeluarkan oleh PBB dan tetap

---

<sup>71</sup> Telegraph. *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Ibid

melaksanakan taktik perangnya. Kedua hal yang dilakukan oleh India dan Pakistan ini pada akhirnya berujung pada gencata senjata tahun 1949 dengan 65% wilayah Kashmir milik India dan 35% milik Pakistan.

- **Perang kedua**

Perang besar yang kedua terjadi pada Agustus hingga September 1965. Peperangan ini awalnya terjadi karena Pakistan berusaha untuk merebut titik-titik penting di wilayah Kashmir milik India, mengabaikan garis-garis kontrol (gencata senjata) yang telah dibuat oleh PBB pada tahun 1949. Hal ini dilakukan dengan penyamaran, dimana tentara Pakistan menyamar menjadi penduduk lokal Kashmir dan memasuki daerah-daerah Kashmir milik India pada saat itu. Sayangnya, masyarakat Kashmir disana melaporkan aktivitas-aktivitas mereka kepada tentara India, sehingga terjadilah kerusuhan diantara keduanya yang menyebabkan kekalahan dari pihak Pakistan karena tidak dapat mengirimkan bala bantuan pada saat itu.

Perang yang terus berlangsung ini pada akhirnya mengubah posisi Pakistan sebagai pihak yang diserang dan India sebagai pihak yang menyerang, karena kegagalan operasi militer oleh Pakistan pada saat itu. Perang ini berpuncak pada 8 hingga 10 September dimana kedua pihak menggunakan *Main Battle Tank* (MBT) dan ribuan infantrinya, juga menggunakan pesawat-pesawat tempur.

<sup>73</sup>Sayangnya, pihak India ternyata lebih unggul Pakistan terutama dalam bidang pesawat tempur, menyebabkan Pakistan terdesak pada saat itu. Perang ini menyebabkan lebih dari 6000 orang tewas di medan perang dan 15.000 lainnya luka-luka.

Pada akhirnya peperangan ini berakhir setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil membujuk kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata pada 22 September 1965. Saat itu, India berada jauh diatas Pakistan dalam hal penguasaan wilayah Kashmir, namun Pakistan sendiri menyadari bahwa kekuatan militernya pada saat itu kalah jauh dibandingkan dengan India di medan perang sehingga Pakistan menerima usulan gencatan senjata yang diberikan oleh AS dan Uni Soviet. Pada akhirnya peperangan yang kedua ini juga dimenangkan oleh pihak India.

- **Perang ketiga**

Perang yang ketiga terjadi pada tahun 1971, tepatnya pada 3 Desember 1971 hingga 16 Desember 1971.<sup>74</sup> Perang ini juga sering disebut sebagai perang kemerdekaan Bangladesh, karena salah satu hasil dari perang ini adalah berdirinya Bangladesh sebagai negara sendiri. peperangan yang terjadi diantara India dan Pakistan kali ini tidak didasari oleh perebutan wilayah Kashmir, namun lebih didasari oleh adanya pemberontakan yang terjadi di kawasan timur Pakistan.

---

<sup>73</sup> CNN Indonesia. "Riwayat Konflik Pakistan dan India di Tanah Kashmir." Dibuat pada 26 Februari 2019 diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190226174438-113-372809/riwayat-konflik-pakistan-dan-india-di-tanah-kashmir> pada 25 Maret 2019

<sup>74</sup> Ibid

Pemberontakan tersebut terjadi karena kekejaman pemimpin Pakistan timur pada saat itu, yakni Jenderal Tikki Khan. Khan telah banyak melakukan pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, bahkan genosida yang semuanya ditunjukkan kepada Bengali disana, yang merupakan minoritas hindu di Pakistan. Perilaku Khan ini telah mendorong lebih dari 8 juta pengungsi ke India, yang mana kebanyakan pengungsi-pengungsi tersebut merupakan mereka yang beragama Hindu.

Peperangan dimulai setelah angkatan udara dari Pakistan meluncurkan serangan terhadap 11 lapangan terbang di India, yang mana setelah serangan ini mobilisasi pasukan India segera dilakukan agar India dapat mempertahankan posisi mereka.<sup>75</sup> Pada akhirnya, meskipun Pakistan merupakan negara yang menyerang duluan namun Pakistan lagi-lagi menjadi negara yang dirugikan dalam peperangan ini. dalam peperangan ini, India berhasil merebut 15.010 km wilayah Pakistan.<sup>76</sup> Perang ini juga diakhiri dengan Pakistan yang menyerah kepada India juga Bangladesh. Dalam peperangan ini, lebih dari 3800 tentara baik dari pihak India dan Pakistan tewas di medan perang yang berlangsung selama 13 hari tersebut.

---

<sup>75</sup> Dyah Ratna Meta Novia. "Perang Indo-Pakistan 1971 sebanyak 3800 tentara tewas" dibuat pada 3 Maret 2019 <https://www.jawapos.com/internasional/03/03/2019/perang-indo-pakistan-1971-sebanyak-3800-tentara-tewas/> diakses pada 25 Maret 2019

<sup>76</sup> Ibid

- **Perang keempat**

Perang yang keempat ialah perang yang terjadi pada tahun 1999, yang biasa disebut sebagai perang Kargil. Perang ini terjadi sejak Mei hingga Juli 1999.<sup>77</sup> Perang ini berawal dari masuknya pasukan militer Pakistan atas bantuan dari pasukan pemberontak di Kashmir. Pada saat itu, telah banyak pos-pos kunci milik India di Kashmir yang telah diduduki oleh pasukan pemberontak tersebut, yang semuanya banyak terdapat di kota Kargil.

India mengklaim bahwa pasukan-pasukan militan yang masuk tersebut merupakan pasukan yang telah dilatih dan dipersenjatai oleh Pakistan, terlebih didalam pasukan ini terdapat banyak tentara-tentara bayaran milik Afghanistan yang semuanya memiliki pengetahuan penuh mengenai Azad Kashmir (wilayah Kashmir yang dimiliki oleh Pakistan). Akan tetapi, Pakistan juga mengklaim bahwa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Kashmir hanyalah dukungan-dukungan moral saja, dan tentara-tentara pemberontakan yang berada dipos-pos tersebut murni merupakan pasukan pembebasan Kashmir yang ingin bergabung ke Pakistan.

Kendati demikian, dalam perang ini, India pada akhirnya berhasil merebut kembali pos penting militer miliknya. Bahkan, Kargil pada akhirnya secara resmi menjadi milik India. Sementara itu, Pakistan banyak menerima tekanan-tekanan dari dunia Internasional karena telah menembak melewati garis kontrol dan hal ini

---

<sup>77</sup> Telegraph. *Op. Cit.*



pada akhirnya membuat Pakistan menarik mundur pasukannya.<sup>78</sup> Perang yang keempat ini pun diakhiri dengan kekalahan dari pihak Pakistan, dan memakan korban hingga 4000 orang tewas serta lebih dari 665 tentara terluka parah.

Selain perang-perang besar di atas, sebenarnya masih terdapat banyak konfrontasi di antara keduanya meski tidak berujung pada peperangan. Konfrontasi tersebut terus memakan korban meski tidak sebanyak korban yang muncul akibat perang-perang tersebut. Konfrontasi ini kerap terjadi hingga terdapat perjanjian gencatan senjata tahun 2003 yang akhirnya mengurangi intensitas konfrontasi di antara keduanya.

#### **4.2.1 Gencatan Senjata antara India dan Pakistan**

Perjanjian gencatan senjata antara India dan Pakistan pada tahun 2003 sebenarnya merupakan kelanjutan dari perjanjian gencatan senjata yang pernah terjadi pada tahun 1949. Bahkan, sebenarnya tidak pernah ada pernyataan tertulis mengenai gencatan senjata pada tahun 2003 ini. Pernyataan gencatan senjata pada 2003 ini dimulai oleh tawaran dari perdana menteri Pakistan pada saat itu, yaitu Zafarullah Jamali pada 23 November 2003 dalam acara hari raya idul fitri di negara tersebut. hal ini kemudian direspon oleh pihak India melalui menteri luar

---

<sup>78</sup> Ibid

negerinya.<sup>79</sup> Gencatan senjata ini dianggap telah berlaku sejak dikeluarkannya pernyataan bahwa kedua direktur jenderal operasi militer antara India dan Pakistan telah sama-sama setuju untuk melakukan tindakan gencatan senjata di berbagai titik *line of control*.

Perjanjian gencatan senjata formal yang pernah dilakukan oleh India dan Pakistan diadakan di Karachi, pada 27 Juli 1949. Dalam pembuatan perjanjian ini, perwakilan dari India dan Pakistan bertemu dibawah naungan PBB, yakni diawasi oleh *the Truce Sub-committee of the United Nations Commission for India and Pakistan*. Pertemuan yang diadakan ini menghasilkan beberapa hal penting sebagai berikut:<sup>80</sup>

- Berdasarkan ketentuan bagian I dari resolusi 13 Agustus 1948 dan sebagai pelengkap atas penangguhan permusuhan di negara Jammu dan Kashmir pada 1 Januari 1949, garis gencatan senjata akan dibuat.
- Garis gencatan senjata yang dibuat membentang dari kota Manawar di Selatan, ke Utara di Keran dan dari Keran timur ke area gletser.
- Garis gencatan senjata yang telah dipaparkan di atas harus digambar pada peta dan kemudian diverifikasi bersama-sama di lapangan oleh komandan setempat dari masing-masing pihak dengan bantuan dari

---

<sup>79</sup> Saeed Ahmed Rid, "India and Pakistan: Formalizing the 2003 Ceasefire Agreement." Dibuat pada 08 Februari 2018 <https://www.e-ir.info/2018/02/08/india-and-pakistan-formalizing-the-2003-ceasefire-agreement/> diakses pada 25 Maret 2019

<sup>80</sup> Ministry of External Affairs Government of India, "Agreement relating to ceasefire line in J&K" dibuat pada 27 Juli 1949 <https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5252/Agreement+relating+to+Ceasefire+Line+in+JampK> diakses pada 26 Maret 2019

- pengamat militer PBB. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya tempat yang tidak dimiliki oleh keduanya dan dapat mengakibatkan kerusakan didalamnya. Jika komandan setempat tidak dapat mencapai kesepakatan, maka permasalahan harus dirujuk ke penasihat komisi militer, yang keputusannya akan menjadi keputusan final yang harus dipatuhi. Setelah verifikasi, penasihat militer akan memberikan peta kepada masing-masing komando tertinggi di setiap pihak yang didalamnya terdapat garis gencatan senjata yang definitif.
- Kedua pihak diperbolehkan untuk mengatur posisi defensif mereka di belakang garis gencatan senjata sebagaimana yang telah ditentukan, dimana tidak diperbolehkan untuk menggunakan kawat dan bahan-bahan tambang ketika bunker dan pertahanan dibangun. Kedua pihak juga tidak diperbolehkan untuk meningkatkan kekuatan atau pertahanannya di daerah yang tidak memiliki penyesuaian terhadap garis gencatan senjata.
  - Peningkatan pertahanan yang dilakukan oleh kedua pihak tidak diperbolehkan menggunakan atau mengundang tambahan-tambahan yang memiliki potensi militer ke dalam negara Jammu dan Kashmir.

Perjanjian gencatan senjata yang telah disebutkan sebelumnya diharapkan oleh kedua belah pihak agar dapat dipatuhi kembali mulai tahun 2003 tersebut, meskipun perjanjian gencatan senjata ini sempat tertutupi dengan adanya perjanjian damai setelah terjadinya peperangan antar keduanya pada tahun 1965

dan 1971. Namun, setelah adanya perjanjian damai tersebut, masih terdapat banyak konfrontasi di antara keduanya hingga tahun 2003.

Setelah dikeluarkannya pernyataan dari kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata pada tahun 2003 mengikuti garis-garis kontrol yang telah ditentukan pada perjanjian di Karachi tahun 1949 tersebut, intensitas konflik di antara kedua negara ini menurun dan keduanya memulai proses damai pada tahun 2004 hingga 2007.<sup>81</sup> Sayangnya, ditahun 2008 pelanggaran perjanjian gencatan senjata tersebut terjadi kembali, dan menyebabkan proses damai diantara kedua negara ini terhenti. Pelanggaran yang terjadi juga kian memburuk, bahkan pada tahun 2010 pelanggaran ini menimbulkan korban dari pihak sipil dalam kerusuhan yang terjadi di negara tersebut.

---

<sup>81</sup> Saeed Ahmad Rid. *Loc. Cit.*

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan sipil dalam sengketa wilayah Kashmir 2010-2014, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan Konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan sipil dalam sengketa wilayah Kashmir yang terjadi antara India dan Pakistan pada tahun 2010 dan 2014, kedua negara masih banyak melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi aturan-aturan yang tertera dalam Konvensi tersebut. Kedua negara tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran Konvensi pada saat gencatan senjata, namun juga melakukan pelanggaran di waktu yang lain. Selain itu, pelaku pelanggaran-pelanggaran tersebut juga belum pernah mendapatkan sanksi karena hal tersebut bergantung pada keputusan pemerintah di masing-masing negara.

2. Dalam melindungi warga sipil pada sengketa wilayah Kashmir, Konvensi Jenewa 1949 ke IV telah memenuhi perannya sebagai suatu seperangkat aturan. Namun terlaksana atau tidaknya aturan-aturan tersebut bergantung pada negara yang menerapkannya. Dalam isu sengketa wilayah Kashmir, kedua negara belum mampu melaksanakan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 ke IV sebagai aturan untuk melindungi warga sipil dalam situasi dan kondisi berperang. Hal ini ditandai dengan pelanggaran pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 15, pasal 17, pasal 26, pasal 27, pasal 31, pasal 69, pasal 146, dan pasal 147.
3. Masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan perjanjian gencatan senjata antara India-Pakistan yang dilakukan oleh keduanya. Pelanggaran tersebut ialah penembakan tanpa alasan yang kerap terjadi di wilayah LoC dan menimbulkan korban dari pihak militer dan sipil pada tahun 2010 hingga 2014.
4. Meskipun Konvensi Jenewa 1949 dibangun atas keputusan rasional dari negara-negara, namun tiap negara memiliki kepentingan lain yang urgensinya lebih tinggi daripada keputusan tersebut. Hal ini berlaku pada penerapan Konvensi Jenewa 1949 bagi negara India dan Pakistan. Kedua negara menganggap bahwa kepentingan untuk memiliki Kashmir sebagai wilayahnya lebih krusial dibandingkan kepentingan untuk mengikuti aturan-aturan dalam Konvensi

Jenewa 1949 sehingga banyak pelanggaran yang mereka lakukan terkait peraturan dalam Konvensi tersebut.

## **6.2 SARAN**

Berikut merupakan beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini, yaitu:

1. Baik negara India maupun Pakistan diharapkan dapat merevisi aturannya mengenai kebergantungan pada putusan pemerintah sebelum adanya implementasi peraturan berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa di negaranya. Sehingga kekuatan legalitas Konvensi Jenewa 1949 di negara tersebut dapat berfungsi dengan baik.
2. Baik negara India maupun Pakistan juga diharapkan dapat mematuhi peraturan yang ada dalam ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 serta dapat mengurangi intensitas pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang keduanya lakukan. Hal ini karena kemungkinan jatuhnya korban sipil dalam pelanggaran tersebut sangatlah besar, mengingat pada beberapa wilayah perbatasan di sepanjang garis LoC terdapat pemukiman sipil yang harus dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alhayyan, Riadhi. 2013. *Sengketa perbatasan wilayah kashmir dalam perspektif hukum internasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Ambarwati, Denny Ramadhani, Rina Rusman. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ayunda, Monica Krisna dan Rhoma Dwi Aria. 2017. *konflik India dan Pakistan mengenai Wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Babbie, Earl. 2014, *The basics of Social Research (6th edition)*, New Zealand: Wadsworth Cengage Learning.

Bhat, Hafsa. 2013. *Geneva Convention: A Case Study in India*. India: National Law School of India University.

Boer, Maulana. 2005. *Hukum Interneasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Dewi, Ita Mutiara. 2006. *Dilema masalah Kashmir dalam kerangka hubungan India-Pakistan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.



Dinah, L. Shelton. 2008. *Soft Law in Handbook of International Law*. London: Routledge Press.

Febriani, Kharisma. 2015. *Hubungan Konfliktual India-Pakistan dalam sengketa Kashmir 2010-2013*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Heri, Kurniawan. 2013. *Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M)*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Hilal Ahmad Wani, Andi Suwirta, dan Joseph Fayeye. 2013. "Untold stories of Human Rights Violations in Kashmir", Indonesia:Educare: International Journal for educational studies, vol.6 no.1

Jackson, Robert. Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition*. United Kingdom: Oxford University Press.

Johnson, Tana. Andrew Heiss. 2018. *International Organization and Global Governance*. London: Routledge.

John, L. Esposito. 1985. *Pakistan: Pencarian Identitas Islam dalam John L. Esposito (Ed.), Islam dan Perubahan Sosial-Politik di negara sedang Berkembang*, Yogyakarta: Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat

Keohane, Robert O. 2012. *Twenty years of institutional liberalism*. New York: Sage Publishing. Journal of International Relations Vol. 26 No. 2. 2012.

Khotimah. 2013. *Agama Hindu dan ajaran-ajarannya*. Pekanbaru: Daulat Riau.

Khan, Sammyh S. dan Ragina Sen. *Where are we going? Perspective on Hindu-Muslim Relations in India*. Inggris: Keele University.

Kusdiana, Ading. *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*. Bandung: Pustaka Setia.

Mardianis. 2012. *Hard Law dan Soft Law dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga penerbangan dan antariksa kedirgantaraan.

Rizky, Alfi. 2016. Pengaruh perebutan wilayah Kashmir terhadap hubungan Diplomatik India-Pakistan periode 2011-2013. Riau: Universitas Riau.

Schulberg, Lucille. 1983. *India yang bersejarah*. Jakarta: Tira Pustaka

Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Supriadi, Dedi. 2008. *Sejarah peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Tahar, Abdul Muthalib. 2015. *Hukum Internasional dan perkembangannya*. Lampung: Justice Publisher.

Tonybee, Arnold. 2004. *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analitis, Kronologis, dan Komparatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Universitas Islam Indonesia. 2017. *Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Wallbank, T.Walter. 1963. *The Political, Economic, and Social Forces and Event Which Have Shaped Modern India and Pakistan*. New York: Scott, Foresman and Company.

Widyati, Lely. 2010. *Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah Integralnya*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **REPORT**

[http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data\\_sheets/Fatalities\\_mha.htm](http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data_sheets/Fatalities_mha.htm) diakses pada 13 April 2019

[https://www.academia.edu/4120187/Penjajahan\\_India](https://www.academia.edu/4120187/Penjajahan_India) diakses pada 13 April 2019

<https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5252/Agreement+relating+to+Ceasefire+Line+in+JampK> diakses pada 26 Maret 2019

Independent Permanent Human Right Commission. 2017. "Report of the OIC-IPHRC fact finding visit to the state of Azad Jammu and Kashmir to Assess Human Right Situation in the Indian occupied Kashmir", Saudi Arabia: The organization of Islamic Cooperation.

International Humanitarian Law, treaties by country diakses dari [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp\\_countrySelected=PK](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=PK)

IPCM, 2010 ceasefire violations data diakses dari [http://indopakconflictmonitor.org/yearwise\\_cfv.php?year=2010](http://indopakconflictmonitor.org/yearwise_cfv.php?year=2010) pada 1 Mei 2019.

IPCM, 2011 ceasefire violations data diakses dari [http://indopakconflictmonitor.org/yearwise\\_cfv.php?year=2011](http://indopakconflictmonitor.org/yearwise_cfv.php?year=2011) pada 3 Mei 2019.

IPCM, 2012 ceasefire violations data diakses dari [http://indopakconflictmonitor.org/yearwise\\_cfv.php?year=2012](http://indopakconflictmonitor.org/yearwise_cfv.php?year=2012) pada 3 Mei 2019.

IPCM, 2013 ceasefire violations data diakses dari [http://indopakconflictmonitor.org/yearwise\\_cfv.php?year=2010](http://indopakconflictmonitor.org/yearwise_cfv.php?year=2010) pada 3 Mei 2019.

IPCM, 2014 ceasefire violations data diakses dari [http://indopakconflictmonitor.org/yearwise\\_cfv.php?year=2014](http://indopakconflictmonitor.org/yearwise_cfv.php?year=2014) pada 3 Mei 2019.

Ministry of External Affairs Government of India, “Agreement relating to ceasefire line in J&K” dibuat pada 27 Juli 1949 <https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5252/Agreement+relating+to+Ceasefire+Line+in+JampK>

Pakistani Minister of Law, criminal laws diakses dari <http://pakistancode.gov.pk/english/LGu0xVD-apaUY2Fqa-ag%3D%3D-#farri> pada 1 Mei 2019

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional diakses pada 2 November 2018 <http://taetumerl.yolasite.com/resources/statuta-mahkamah-internasional-pdf-download.pdf>

Terjemahan Konvensi-Konvensi jenuwa 1949. diakses pada 2 November 2018 dari <http://blogs.icrc.org/indonesia/Konvensi-jenuwa-tahun-1949/>

## **WEBSITE**

AFP, Indian troops’s firing kills one, wounds three in Pakistani Village artikel dibuat pada Desember 2012 diakses dari <http://www.dawn.com/news/770325/indian-troops-firing-kills-one-wounds-three-in-pakistani-village>

Agencies, LoC violation: 2 killed, several injured in continued Indian shelling artikel dibuat pada Oktober 2013 dan diakses dari <https://www.pakistantoday.com.pk/2013/10/21/loc-violation-2-killed-several-injured-in-continued-indian-shelling/>

Agencies, “Militant Killed in encounter near LoC in Poonch” artikel dibuat pada Januari 2012 dan diakses dari

<https://indianexpress.com/article/india/regional/militant-killed-in-encounter-near-loc-in-poonch/#>

Ahmed Ali Fayyaz, Pakistan troops fire across LoC trade route artikel dibuat pada Januari 2014 dan diakses dari <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/pakistan-troops-fire-across-loc-trade-route/article5621738.ece>

Amanda, Briney. Geography and history of Kashmir. dibuat pada Maret 2019 diakses dari <https://www.thoughtco.com/geography-of-kashmir-1435549>

Caitlyn Huey-Burns, Amnesty International Cites Human Rights Abuse in Kashmir artikel dibuat pada Maret 2011 diakses dari <https://www.usnews.com/news/articles/2011/03/28/amnesty-international-cites-human-rights-abuse-in-kashmir>

CNN Indonesia, “Riwayat Konflik Pakistan dan India di Tanah Kashmir.” Dibuat pada Februari 2019 diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190226174438-113-372809/riwayat-konflik-pakistan-dan-india-di-tanah-kashmir>

Dawn, India-Pakistan skirmish at LoC kills 9 civilians artikel dibuat pada Oktober 2014 dan diakses dari <https://www.dawn.com/news/1136563/india-pakistan-skirmish-at-loc-kills-9-civilians>

Dawn, Pakistani woman critically wounded during exchange of fire along LoC artikel dibuat pada Agustus 2014 dan diakses dari <https://www.dawn.com/news/1199402/pakistani-woman-critically-wounded-during-exchange-of-fire-along-loc>

DAWN, Two soldiers killed by India firing across LoC, artikel dibuat pada Januari 2010 diakses dari <https://www.dawn.com/news/847617/two-soldiers-killed-by-indian-firing-across-loc>

Dyah Ratna Meta Novia. “Perang Indo-Pakistan 1971 sebanyak 3800 tentara tewas” dibuat pada Maret 2019 diakses dari <https://www.jawapos.com/internasional/03/03/2019/perang-indo-pakistan-1971-sebanyak-3800-tentara-tewas/>

From the Newspaper, “Villager killed in shelling by Indian forces” artikel dibuat pada Mei 2011 dan diakses dari <http://www.dawn.com/news/629100/villager-killed-in-shelling-by-indian-forces>

IANS, “two civilians killed in Pakistani ceasefire violation in Kashmir” artikel dibuat pada Oktober 2012 dan diakses dari <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-in-school/two-civilians-killed-in-pakistani-ceasefire-violation-in-kashmir/article12560206.ece>

Islam Future. *Sejarah perkembangan dan masuknya Islam di India*, artikel dibuat pada Agustus 2017 dan diakses dari <https://www.islamfuture.net/perkembangan-islam-di-India/> pada 1 Oktober 2018.

Jejak Tapak. *5 Pertempuran yang mengubah India*. Dibuat pada Juli 2017 dan diakses dari <https://www.jejaktapak.com/2017/07/09/5-pertempuran-yang-mengubah-india-selamanya/5/>

Liputan 6, *India-Pakistan gencatan senjata*, artikel dibuat pada November 2003 dan diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/67107/India-Pakistan-gencatan-senjata> pada 2 Oktober 2018.

Maxmanroe. *Pengertian Konvensi: arti, ciri-ciri, jenis, dan contoh Konvensi*. Dibuat pada September 2018 dan diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-Konvensi.html> pada 3 Desember 2018.

New World Encyclopedia. “Kashmir Region” dibuat pada April 2018 diakses dari [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kashmir\\_Region](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kashmir_Region)

Parvaiz Bukhari, Kashmir 2010: The year of Killing Youth, artikel dibuat pada September 2010 dan diakses dari <https://www.thenation.com/article/kashmir-2010-year-killing-youth/>

Puja Mondal. *dalits and the origin of untouchability in India: Origin of Untouchability*. Dibuat pada April 2019 dan diakses dari <http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/dalits-and-the-origin-of-untouchability-in-india-origin-of-untouchability/32966>.

PTI, Pakistan Army says civilian killed on LoC artikel dibuat pada Agustus 2013 dan diakses dari <https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Pakistan-Army-says-civilian-killed-on-LoC/articleshow/21822497.cms>

PTI, Pakistan claim 2 citizens killed in firing from across the LoC artikel dibuat pada Agustus 2014 dan diakses dari <https://www.thehindu.com/news/national/pakistan-claims-2-citizens-killed-in-firing-from-across-the-loc/article6303876.ece>

PTI, Pakistan troops target civilian areas, one injured artikel dibuat pada Juli 2013 dan diakses dari <https://www.thehindu.com/news/national/pakistan-troops-target-civilian-areas-one-injured/article4963701.ece>

PTI, Pakistan violates ceasefire again artikel dibuat pada Oktober 2012 diakses dari <https://www.thehindu.com/news/national/Pakistan-violates-ceasefire-again/article12562419.ece>

Reuters, Pakistan accuses India of shelling as border tension simmer artikel dibuat pada Agustus 2013 dan diakses dari <https://tribune.com.pk/story/589101/pakistan-accuses-india-of-shelling-as-border-tensions-simmer/>

Saeed Ahmed Rid, "India and Pakistan: Formalizing the 2003 Ceasefire Agreement." Dibuat pada Februari 2018 diakses dari <https://www.e-ir.info/2018/02/08/india-and-pakistan-formalizing-the-2003-ceasefire-agreement/>

Tariq Naqash, Indian firing kills old man in AJK, artikel dibuat pada Mei 2010 diakses dari <https://www.dawn.com/news/533511/indian-firing-kills-old-man-in-ajk>

Telegraph, "A brief History of the Kashmir Conflict." Dibuat pada September 2001 diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/1399992/A-brief-history-of-the-Kashmir-conflict.html>

The Hindu, Pakistan Rangers shell Indian Position in Kashmir artikel dibuat pada Januari 2013 dan diakses dari <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-in-school/pakistan-rangers-shell-indian-positions-in-kashmir/article4280987.ece>